

**KONSEP PERBEDAAN PENDAPAT IMAM MADZHAB
TENTANG BABU WUDHU DALAM KITAB BIDAYYATUL
MUJTAHID KARANGAN IBNU RUSY**

SKRIPSI



OLEH :

QISTHI UMMU KHOIR
NIRM : 1216.21.2569

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH
PEKANBARU 2025 M / 1447 H**

**KONSEP PERBEDAAN PENDAPAT IMAM MADZHAB
TENTANG *BABU WUDHU* DALAM *KITAB BIDAYYATUL
MUJTAHID* KARANGAN IBNU RUSY**

Skripsi

*“ Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
(S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas tarbiyah dan
keguruan Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru ”*



OLEH :
QISTHI UMMU KHOIR
NIRM : 1216.21.2569

DOSEN PENGAMPU :
Dr. Satri Handayani, M.Pd.I
Azni Aisyah, M.Pd

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH
PEKANBARU 2025 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qisthi Ummu Khoir
NIRM : 1216.21.2569
Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 24 November 2002
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya berjudul:

“Konsep Perbedaan Pendapat Imam Madzhab Tentang *Babu Thoharoh* dalam *Kitab Bidayyatul Mujtahid* Karangan Ibnu Rusdy” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Pekanbaru, 25 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,


Qisthi Ummu Khoir


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Konsep Perbedaan Pendapat Imam Madzhab Tentang Babu Thoharoh dalam Kitab Bidayyatul Mujatahid** Karangan **Ibnu Rusdy** yang ditulis oleh **Qisthi Ummu Khoir** dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Program Studi **Pendidikan Agama Islam (PAI)** Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru.

Pekanbaru, 26 Juli 2025

Menyetujui,


Pembimbing I



Dr.Satri Handayani, M.Pd.I

NIDN. 2126108703

Pembimbing II



Azni Aisyah, M.Pd

NIDN. 2107039101



Ketua Prodi
Pendidikan Agama Islam

Tafsiruddin, M.Pd.I

NIDN. 2110048003


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul Konsep Perbedaan Pendapat Imam Madzhab tentang Babu Wudhu dalam Kitab Bidayyatul Mujtahid Karangan Ibnu Rusdy Yang ditulis oleh : **Qisthi Ummu Khoir**, NIRM: 1216.21.2569, telah dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru. Pada Kamis, 21 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.

Pekanbaru, 21 Agustus 2025

Mengesahkan
Sidang Munaqosyah


Ketua Sidang


Irwan Tutrisho, M.E
NIDN.2010108802

Sekretaris


Valentino Andressi, S.Kom
NIY.19990310.2021.0712.04.198

Penguji I


Syukri, M.Pd.I
NIDN.2107078002

Penguji II


Trimono, M.Pd
NIDN. 2107039101

Dekan

Fakultas Tarbiyyah dan Keguruan

Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru


Dr. Muhammad Hafiz, M.Pd.I
NIDN.2110088304

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Qisthi Ummu Khoir
TTL : Boyolali, 24 November 2024
NIRM : 1216.21.2569
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Gringsing 02/03, Bendo, Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah
Ayah : Turut Abdullah, S.Pd
Ibu : Sulasmi, M.Pd
E-mail : qisthiummu16@gmail.com
No. HP : 081364230880

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Qisthi ummu khoir menempuh pendidikan di TK Aisyah di Bendo, setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di MIM PK Bendo selama 1 tahun, dan Pindah ke MIN 3 Boyolali hingga Lulus, dan melanjutkan jenjang pendidikan SMP-SMA di PMDG Putri Kampus 1 Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. setelah kemudian menempuh pendidikan tinggi di IAI Diniyyah Pekanbaru hingga Lulus.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua Dokter Kecil di MIN 3 Boyolali 2013, Bagian Koperasi Dapur di PMDG Putri 7 2020, Anggota Karangtaruna Pemuda di Ds. Gringsing.

D. PEKERJAAN

Qisthi merupakan pelajar Perguruan Tinggi S1, belum memiliki pekerjaan tetap, hanya sebagai guru pengabdian di PMDG Putri 7 Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdhulillah, segala puji bagi Allah SWT. tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat, karunia-Nnya sehingga saya diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk belajar dan mencari Ilmu hingga jenjang yang saat ini, tidak ada kata yang bisa diucapkan selain rasa syukur kepada segala yang telah Allah SWT. berikan berupa iman, Islam, ihsannya, walaupun hambamu masih jauh dari kata sempurna namun engkau berikan kepadanya rohman dan rohimmu, namun tak henti pula aku sebagai hambanya memohon agar semua yang menjadi kehendaknya jikalau baik untukku maka mudahkan aku, kuatkan aku juga ridhoi aku ya Allah .

Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya saya tujukan kepada :

1. Ibu Rektor IAI Diniyyah Pekanbaru Dr. Novi Yanti, M.M
2. Wakil Rektor I Dr. Mursal, M.Pd.I, wakil rektor II Dr. Refika, M.Pd.I, Wakil Rektor III Bapak Irwan Tutrisno, M.E
3. Dekan Fakultas Tarbiyyah dan Keguruan Bapak Dr. Muhammad Hafiz, M.Pd.I,
4. KA Prodi Pendidikan Agama Islam IAI Diniyyah Pekanbaru Bapak Tafsiruddin, M.Pd.
5. Dosen Pembimbing Skripsi saya Dr. Satri Handayani, M.Pd.I dan Ibu Azni Aisyah, M.Pd
6. Suluruh bapak ibu Dosen IAI Diniyyah Pekanbaru yang belum bisa saya sebut namanya satuper satu.

7. Seluruh Karyawan karyawati IAI Diniyyah pekanbaru

Ucapan terimakasih banyak kedua kepada Ibu saya yang selalu mensupport dan mendo'akan saya, terimakasih banyak umi, umi adalah sosok yang paling berperan dalam hidupku, tanpanya aku tak sanggup mencapai titik ini, terimakasih telah melahirkanku, merawatku, mengasuhku, mendidikku, bahkan mendo'akanku tanpa diminta, aku tanpamu bukan apa-apa, hingga akhirnya aku karnamu menjadi yang saat ini. Tentunya selain sosok ibu sebagai *madrasatul Ulaa*, ada sosok lain yang menjadi cinta pertamaku, super heroku, satriaku, juga laki-laki pertamaku, Abi, terimakasih telah menjadi laki-laki yang pertama aku lihat didunia ini, terimakasih telah menjadi ayahku, terimakasih atas semua yang telah kamu usahakan untukku, didikanmu, kasih sayangmu, cintamu yang tidak bisa kusebutkan satupersatu disini tak akan kulupakan. Love you umi abi, sehat selalu untuk kalian.

Ucapan terimakasih ketiga kepada orangtua kedua saya yaitu pondok tercinta yang telah mendidik saya, dan memberikan pengalaman berupa kesempatan untuk mengajar sambil kuliah secara bersamaan, mungkin memang sedikit melelahkan namun tak semua orang bisa merasakan pengalaman ini sehingga aku menjadi orang luar biasa dengan pengalaman yang berbeda.

Selanjutnya ucapan *a Million Thanks*, untuk diri saya yang sudah bertahan, kuat dan mampu melewati ini semua, bagaimanapun aku bangga pada diri ini, tanpa *support self* mungkin aku tidak bisa sampai dititik ini, tapi

ingat perjalanan kita masih panjang, dan mari kita bekerjasama lagi kedepannya untuk jangka waktu yang lebih lama.

Tulisan ini termotifasi oleh pengalaman dalam bermusyawarah atau berdebat dalam mencari sebuah solusi dalam hukum syariat islam dimana buku ini memberikan seluruh pandangan ulama dalam *Istimbathul Ahkan* yang lebih menarik adalah tak sedikit dari ulama' muslim yang memiliki pendapat masing-masing dan dengan alasan atau hujjah yang Shohih terbukti, dan ternyata ada buku yang menjadi dasar asal-mulanya adanya perdebatan untuk menggapai tujuan yang lebih baik, Semoga yang saya tulis dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberi ilmu yang bermanfaat dan nilai yang baik untuk saya.

Rimbo panjang, 31 januari 2025

Penulis

Qistha Um mu khoir
NIRM.1216.21.2569

MOTTO

جَرِّبْ وَلَا حِظَّ تَكُنْ عَارِفًا

“Cobalah dan perhatikanlah, maka kamu akan tau”

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

“Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagimu”

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
RIWAYAT PENULIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Batasan Masalah.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kajian Pustaka	17
1. Pengertian Konsep	17
2. Konsep Perbedaan Pendapat	17
3. Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat	18
4. Imam Madzhab dalam Fiqh	20
5. Kitab <i>Bidayyatul Mujtahid</i>	25
B. Penelitian Relevan	26
BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. Setting Penelitian	37
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	42
BAB IV. HASIL PENELITIAN	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Kitab Thoharoh (Bersuci) dari Hadats	44
2. Dalil Kewajiban Berwudhu.....	44
3. Tata Cara Berwudhu.....	46
3.1) Syarat Niat Wudhu	47
3.2) Hukum Membasuh kedua tangan Sebelum Wudhu	49
4. Tentang Rukun Wudhu.....	52
4.1) Berkumur dan Istinsyaq.....	52

4.2) Batasan Membasuh Muka.....	54
4.3) Batasan Membasuh Kedua Tangan.....	55
4.4) Batasan Mengusap Kepala.....	57
4.5) Jumlah Melakukan Rukun Wudhu.....	58
4.6) Dalam rukun Wudhu (mengusap Telinga)	61
4.7) Tata Cara membasuh kedua kaki	63
4.8) Syarat Tertib dan Berturut dalam praktik wudhu.....	65
B. Pembahasan	69
1. Kitab Thoharoh (Bersuci) dari Hadats	69
2. Dalil Kewajiban Berwudhu	69
3. Tata Cara Berwudhu.....	69
3.1) Syarat Niat Wudhu	69
3.2) Hukum Membasuh kedua tangan Sebelum Wudhu.....	70
4. Tentang Rukun Wudhu.....	71
4.1) Berkumur dan Istinsyaq.....	71
4.2) Batasan Membasuh Muka.....	71
4.3) Batasan Membasuh Kedua Tangan.....	73
4.4) Batasan Mengusap Kepala.....	75
4.5) Jumlah Melakukan Rukun Wudhu.....	77
4.6) Dalam rukun Wudhu (mengusap Telinga)	78
4.7) Tata Cara membasuh kedua kaki	79
4.8) Syarat Tertib dan Berturut dalam praktik wudhu.....	81
BAB V. PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan hukum islam mengalami pasang surut terbukti dalam beberapa catatan sejarah. Begitu banyaknya revolusi dan pergantian yang terjadi dalam islam terutama dalam perbedaan pendapat hukum-hukum syariah, Muhammad al-khudary membagi menjadi enam periode¹. *Pertama*, dimulai sejak diutusnya Rosulullah Muhammad SAW. sampai beliau wafat. Pada periode ini sepenuhnya semua ada ditangan Rosulullah SAW. atas dasar al-Qur'an yang diturunkan kepadanya sebagai *marja'* atau tempat kembali pada *mas'alah* (Permasalahan) yang terjadi saat itu. Namun ada kala rasulullah SAW. berijtihad dalam menentukan hukum dalam islam namun *ijtihad* yang beliau lakukan juga termasuk dengan wahyu akan pemahaman dan pengetahuannya datang dari Allah STW. Sesuai dalam firman Allah SWT ;

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”²

¹ Muhammad al-Khusdary Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Surabaya, Muhammad ibn Ahmad ibn Nabhan wa Awladahu, t.th. hal. 4-5.

² Q.S Al-Baqoroh [02] : 59.

Pada Masa *al-Khulafa al-Rasyidin* sejak tahun 11 hijriyah sampai dengan 40 hijriyah. Pada periode ini para sahabat mulai mengembangkan *ijtihad* dalam *istinbath* hukum. Mereka melakukan *ijtihad* jika tidak menemukan *nash* atau ayat syariah yang ada pada al-Qur'an ataupun Hadits Rasulullah SAW. cara yang mereka tempuh adalah dengan jalan musyawarah (*ijtima'*) atau dengan menggunakan penalaran (*illat hukum qiyas*).³

Pada masa pembukuan fiqh yang berlangsung sejak awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat hijriyah, merupakan puncak kejayaan umat islam yang ditandai dengan kemajuan berbagai bidang ilmu termasuk hukum islam. Ijtihad para ulama' pada periode ini sampai pada puncaknya. Pada bidang Fiqh Munculah Imam-imam madzhab antara lain : Imam Hanafi(150 H), imam Maliki(179 H), Imam Syafi'i (204 H) , Imam Ahmad bin Hambali (241 H).⁴

Pada masa kemunduran, yakni masa mundurnya semangat ijtihad yang berlangsung sejak pertengahan abad keempat sampai runtuhnya pemerintahan bani Abbas tahun 656 H. Pada periode ini ruh *taqlid* menimpa ulama' secara umum. Mereka tidak lagi mengkaji al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum, akan tetapi hasil *ijtihad* para imam madzhab sebelumnya yang mereka kaji. Karena mereka beranggapan bahwa ulama' sebelumnya telah menyelesaikan ijtihad dari pada *mas'alah-*

³ Hasan Manshuri, *Diinul Islam Juz Tsani muqorror Lifasli Robi'*, (Ponorogo : Kulliyatul Mu'alimin Al-Islamiyyah) Darussalam Pers.

⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, jakarta, Bulan Bintang, 1982, hal. 13.

mas'alah yang ada saat itu. Sebagaimana perkataan Abu Hasan al-Karkhi (340 H) ulama' hanafiyah: "*Tiap-tiap nash al-Qur'an atau Hadits yang bertentangan dengan apa yang dipegangi oleh sahabat-sahabat kita maka harus dita'wilkan atau di nashark*".⁵

Selanjutnya ialah masa *taqlid* yang dimulai sejak awal runtuhnya baghdad di tangan holagu pada tahun 656 Hiriyyah sampai sekarang. Jika pada masa sebelumnya masih ada kegiatan para ulama untuk mensyrah dan mentarjih, maka pada periode ini ada tanda-tanda kebangkitan dalam pembentukan hukum islam. Hal ini dimulai pada akhir abad islam dan dimulai pada akhir abad ketiga belas Hijriyah ketika pemerintah *utsmaniyyah* menyusun majallah *al-Ahkam al-Adiyyah*.⁶

Ditengah-tengah ketidakstabilan pandangan hukum dalam islam muncul sosok yang memiliki pemikiran yang cemerlang ialah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibn Rusyd, yang dikenal dengan Ibnu Rusyd, gelarnya *Abdul Walied* lahir pada tahun 520 H. (1126 M) dikota andalusia, wilayah islam diujung barat benua eropa.⁷

Ibnu Rusyd memiliki pemikiran cemerlang dengan menulis kitab *Bidayyatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid* dimana dalam kitab ini Ibnu Rusyd merangkum seluruh pandangan dan pendapat para ulama' mengenai hukum syariat islam, yang menjadi perlu dilakukannya penelitian ini adalah bagaimana konsep perbedaan '*alimul-ulama*' menyampaikan

⁵ Abd al-Wahhab Khallaf, hal. 96.

⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, hal. 103.

⁷ Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Ibnu Rusyd*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, h.26.

pendapatnya mengenai suatu hukum yang dituju sedangkan *ulama'* lain juga memiliki pandangan yang berbeda, dan apa alasan yang menyebabkan '*alimul-ulama'* satu dengan yang lainnya berbeda pendapat dalam memberikan pandangan mengenai suatu hukum syariat ?.

Selain itu perbedaan yang terjadi antara imam madzhab tidak hanya pada satu pembahasan melainkan begitu banyak pembahasan yang tidak lain berhubungan dengan Fiqh Syariah Islam, Seperti *Thoharoh, Ibadah Qouliyyah, Ibadah 'amaliyah, mu'amalah* dan lain sebagai. Dan dari sini tentunya penulis akan menspesifikan pembahasan dalam beberapa kategori saja yaitu *Thoharoh* dari hadats, mengapa thoharoh, karena thoharohlah yang menjadi syarat dilaksanakan sebuah ibadah seperti sholat dan lain sebagainya, selain itu adalah syarat itu juga menjadi hal penting bagi seseorang dalam diterima atau tidak diterimanya sebuah ibadah. Jadi penting bagi umat muslim mengetahui hal dasar sebelum melanjutkan ke hal yang lebih mendalam. Seperti dalam hadits Ibnu 'Umar, Nabi SAW bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

“Allah tidak menerima shalat (yang dikerjakan) tanpa bersuci.”⁸

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah pokok yang diteliti adalah Konsep Perbedaan Pendapat Imam Madzhab mengenai *Babu Thoharoh* dalam *Kitab Bidayyatul Mujtahid* Karangan Ibnu Rusdy.

⁸ <https://almanhaj.or.id/936-syarat-syarat-sahnya-shalat.html>

Berawal dari perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah mengenal konsep Perbedaan pendapat antara Imam Madzhab mengenai *Babu Thoharoh* dalam *Kitab Bidayytul Mujathid wa Nihayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusy.

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini peneliti menulis penulisan skripsi mengenai Konsep Perbedaan Pendapat tentang *Babu Thoharoh* Imam madzhab dalam *kitab bidayyatul Mujtahid wa nihayatul muqtasid*.

1. Imam Madzhab

Menurut bahasa Arab, “*mazhab*” (مذهب) berasal dari *shighah masdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan keterangan tempat) dari akar kata *fiil madhy* “*dzahaba*” (ذهب) yang bermakna pergi.⁹ Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya, “tempat pergi”, yaitu jalan (*ath-thariq*).¹⁰

Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan :

- a. Menurut M. Husain Abdullah, Madzhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (*qawa'id*) dan landasan (*ushul*) yang mendasari pendapat

⁹ Huzaemah Tahido yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzha*, (Jakarta : Logos, 1997), h.71.

¹⁰ M. Husain Abdullah, *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*, (Beirut : Darul Bayariq, 1995), h. 197.

tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.¹¹

- b. Menurut A. Hasan, madzhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbathnya.¹²

Mazhab secara bahasa dapat diartikan sebagai pendapat kepercayaan. Sementara secara terminologi, madzhab adalah jalan pikiran (pendapat/paham) yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menerapkan suatu hukum Islam dari al-Qur'a n dan al-Sunnah.¹³ Oleh karena itu, *mazhab* adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh *mujtahid* dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam.¹⁴

Menurut KH. Zainal Abidin Dimiyathi, Mazhab adalah “ *Hukum-hukum mengenai masalah cabang yang dijadikan pendapat, diyakini (kebenarannya) dan dipilih oleh imam Mujtahid.* Dengan demikian, bila kata Madzhab dilekatkan pada nama seseorang, misalnya imam Syafi’I, maka yang dimaksud adalah pendapat atau jalan pikiran imam Syafi’I tentang suatu masalah hukum yang diambil dan diistinbatkan dari al-Qur’an dan as-Sunnah berdasarkan analisis dan ijtihad.

¹¹ M. Husain Abdullah, *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*, (Beirut : Darul Bayariq, 1995), h. 197.

¹² Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h.86.

¹³ Dedi Supriyadi, M.Ag. “*Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru*” (Bandung:Pustaka Setia, 2018) h.13

¹⁴ Huzaemah Tahido yanggo, “*Pengantar Perbandingan Madzhab*” (Logos, 2003) h.

Madzhab adalah pendapat atau pemikiran peninggalan pembesar imam (mujtahid) yang oleh murid-muridnya dijadikan perhatian khusus, diperinci, dipraktikkan untuk memperjelas dan menolong pendapat imamnya dengan cara mendukung melalui jalan pencarian dalil yang berbeda-beda.¹⁵ Adapun *bermadzhab* sebagaimana pendapat Ramadan al-But'I adalah :mengikuti orang awam atau orang yang belum sampai pada tingkatan berijtihad kepada mazhab imam mujtahid, baik dengan berpegang pada satu mazhab tertentu atau berpindah-pindah mazhab dari mazhab satu ke madzhab yang lain.

2. *Babu Thoharoh*

Babu Thoharoh diambil dari bahasa asing yang mana "*Babu*" berarti bab atau bagian sedangkan "*Thoharoh*" sendiri artinya adalah bersuci, keduanya sama-sama diambil dari bahasa arab. Dimana jika digabungkan keduanya memiliki arti yaitu Bagian atau bab yang membahas mengenai bersuci dalam arti bersuci dari *hadats* maupun *khobas*.

Thaharah menurut bahasa berarti bersih dan suci dari segala hal yang kotor baik yang bersifat *hissiyy* (dapat di indra) atau bersifat *ma'nawiyy* (abstrak). Menurut istilah *fuqaha* (ahli fiqih) dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai mazhab : Menurut mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa pengertian *thaharah* dalam syara' adalah suci dari *hadats* dan *khubts* (kotoran). Menurut mazhab Maliki

¹⁵ Must Afa Rid al-Azhari, *al-Turuq al-Manhajiyah fi Tahsil al-Ulum al-Syar'iyah*,

bahwa *thaharah* adalah sifat hukmiah yang menyebabkan orang yang disifatinya boleh melakukan shalat dengan pakaian yang dipakainya dan ditempat ia melakukan shalat itu, yang dimaksud dengan *hukmiyah* itu sendiri adalah sifat *I'tibariyyah* (anggapan) atau *ma'nawiyyah* (abstrak) yang telah ditentukan syar'ī sebagai syarat sahnya shalat dan sebagainya.

Menurut mazhab Syafi'ī, mereka berpendapat bahwa *thaharah* dalam syara' digunakan dalam dua arti: pertama, *thaharah* yang berarti melakukan sesuatu yang membolehkan (seseorang) melaksanakan shalat seperti wudhu, tayammum, dan mandi yang sifatnya sunat sedangkan arti *thaharah* yang kedua, menurut mazhab Syafi'ī adalah menghilangkan hadats dan najis atau melakukan sesuatu yang semakna dan yang sebertuk dengannya, seperti tayamum, mandi sunat dan sebagainya. Sedangkan mazhab Hanabilah berpendapat mengenai *thaharah* yaitu hilangnya hadats dan yang semakna dengannya dan hilangnya najis. Hadast secara maknawi berlaku bagi manusia. Mereka yang terkena hadats ini terlarang untuk melakukan sholat, dan untuk menyucikannya mereka wajib berwudhu, mandi dan tayamum.¹⁶

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an Surah Al-Baqoroh ayat 222 :

إِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ التَّوَابِينَ وَيُجِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*. (Jakarta : Darul Ulum Press, 1996), h. 3.

”Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri.”¹⁷

Thaharah dari hadast maknawi itu tidak sempurna kecuali dengan niat taqarrub dan taat kepada Allah SWT. Adapun thaharah dari najis pada tangan, pakaian atau bejana, maka kesempurnaannya bukanlah dengan niat. Bahkan jika secarik kain terkena najis lalu ditiup angin dan jatuh ke dalam air yang banyak, maka kain itu dengan sendirinya menjadi suci.¹⁸

Kaum muslimin sangat memperhatikan masalah *thaharah*. Banyak buku ataupun kitab yang membahas masalah *thaharah*, mereka melatih dan mengajarkan kepada anak-anak mereka berkenaan dengan *thaharah*. Ulama fiqih sendiri menganggap *thaharah* merupakan salah satu syarat pokok sahnya ibadah. Tidaklah berlebihan jika penulis katakan, tidak satu agama pun yang betul-betul memperhatikan *thaharah* seperti agama Islam.

3. Kitab Bidayyatul Mujtahid

Kitab fiqih *Bidayyatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* atau yang umum dengan sebutan *Bidayyatul Mujatahid* saja yang artinya “Tingkat Pemula bagi seorang ahli hukum dan tingkat akhir bagi seorang yang ilmunya sederhana”. Dari nama dapat dipahami bahwa

¹⁷ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Proyek Pengadaan kitab Suci Al-Qur’an, 197.

¹⁸ Muhammad Jawab Mughniah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2001) h. 3

ibnu Rusdy menulis kitab tersebut sebagai persiapan awal bagi seorang yang hendak melakukan ijtihad dan sebagai pegangan utama bagi orang-orang yang ilmunya sederhana (selain mujtahid). Ibnu rusyd menulis kitab tersebut yang dalam pembahasannya mengemukakan bagian-bagiannya yaitu : bagian *'ibadah* 77 masalah, *akhwal Syakhshiyyah* 20 masalah, *muamalah madaniyyah* 36 masalah, *jinayah* 6 masalah dan peradilan 4 masalah.

Tujuan Penulis menulis buku ini adalah memperkuat hafalan terhadap berbagai masalah hukum yang disepakati dan diperdebatkan beserta dalih-dalihnya, dan memberikan perhatian terhadap poin perbedaannya, yang sesuai dengan ushul dan kaidah fiqih yang dapat membantu seorang mujtahid mencari hukum terhadap masalah yang tidak diungkap dalam syariat, kebanyakan masalah ini adalah bersifat tekstual dalam syariat, atau terkait dengan satu nash, bahkan ia adalah masalah yang disepakati, atau masalah yang masyhur diperdebatkan dikalangan para ulama fiqih, dari zaman sahabat sampai masa tersebarnya *taqlid* buta.

4. Ibnu Rusyd

Dia adalah sosok yang cekatan, alim, dan filusuf pada zamanya- abu al-walid Muhammad bin abi Qasim Ahmad putra dari seorang guru besar madzhab maliki, ia adalah Abu al-Walid Muhammad bin ahmad bin Rusyd Al-Qurthubi. Beliau lahir sebelum kakeknya wafat, tepatnya pada tahun 520 Hijriyyah.

Dia membaca Kitab Almuwaththa' di hadapan ayahnya, ia juga mengambil ilmu dari Abu Mas'arah dan sekelompok ulama, hingga menjadi pandai dalam ilmu fiqh, ia juga belajar kedokteran dari Abu Marwan bin Hazbul, kemudian mengkonsentrasikan diri dalam mempelajari ilmu para pendahulu hingga terkenal dibidangnya.

Al Abbar Berkata, “ di Andalus tidak pernah ada orang yang sempurna keilmuan dan keutamaannya, dia adalah orang yang sangat *tawadhu'*, sehingga dikatakan dia tidak pernah meninggalkan kesibukan semenjak baligh kecuali dua malam saja, malam kematian bapaknya dan malam pernikahannya. Dia telah menulis hampir sepuluh ribu lembar, dia amat cenderung kepada ilmu orang-orang bijak sehingga menjadi pionir di bidangnya, dikagumi dalam fatwa kedokteran sebagaimana ia pun dibanggakan kala berfatwa masalah fiqh, selain itu beliau adalah orang yang sangat pandai dalam bahasa Arab sehingga ia pun hafal diwan Abi Tammam dan Al-Mutanabbi.

Diantara karya tulisnya adalah Bidayah almujtahid yang akan diungsur untuk dijadikan penelitian ini, kitab ini termasuk kategori bidang fiqh, *Al-Kulliyat* dalam bidang kedokteran, mukhtashar almustofa dalam bidang ushul, dan karya tulis lainnya dalam bidang bahasa Arab, dia pernah menjabat sebagai hakim dikordova, dan menjabat dengan sangat baik.

Ibnu Abi Ushaiba'ah dalam Tarikh al-Hukama' berkata, : dia adalah orang yang sangat pandai dalam fiqh dan perbedaan pendapat,

juga ilmu kedokteran, dia memiliki hubungan yang baik dengan Marwan Bin Zuhr, ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang memiliki jiwa kuat, dia belajar ilmu kedokteran kepada Abu Ja'far bin Harun dalam beberapa Waktu, ketika Al Manshur menjadi pemimpin di Kordova, dia memanggil Ibnu Rusyd dan memuliakannya, namun setelah itu ia menyiksanya karena pemikiran filsafatnya Ibnu Rusyd (yang dinilai menyimpang).

Diantara Karyanya ialah :

- *Syarh Urjuzah Ibni Sina dalam Bidang kedokteran*
- *Al Muqoddimah dalam bidang Fiqh*
- *Kitab Al Hayawan*
- *Jawami' Kutub Aristha*

Dan Mensyarah Kitab :

- *An-Nafs*
- *Al-Mantiq*
- *Talkhis Al Ilahiyat karya Nicolas*
- *Talkhis Ma Ba'da Ath-Thabi'ah Karya Aristoteles*
- *Talkhis Al Istiqshat Oleh Galenos*

Serta Meringkas Kitab :

- *Al Mizaj*
- *Al-Quwa*
- *Al 'ilal*

- *Alhamyat*
- *Hilah Al Bar'*
- *As-sima' Ath-Thabi'i*

Diantara karya beliau lainnya adalah:

- *Tahafut At-Tahafut*
- *Minhaj Al Adillah dalam kajian Ushul*
- *Fashl Al Maqal Baina Asy-Syari'ah wa Al Hikmah min Al Ittishsal*
- *Syqrh Al Qiyas karya Aristoteles*
- *Maqalahfi Al 'Aql*
- *Maqalahfi Al Qiyas*
- *Al Fahshufi Amr Al 'Aql*
- *Al Fahshu 'An Masa'ail Fi Asy-Syifa*
- *Mas'alah fi Az-Zoman*
- *Maqalah fi Ya'taqiduh Al Musya'un woma Ya'toqiduhu Al Mutokallimunf Kaifyyah Al lYujud Al 'Alam*
- *Maqalah fi Nazhar Al Farabi fi Al Mantiq wa Nazhar Aristha.*
- *Maqalah fi lththishal Al 'Aqli li Al Insan*
- *Maqalahfi Al Maddah Al'Ula*
- *Maqalahfi Ar-Radd 'Ala Ibni As-Sina*
- *Maqolah fi At Mizaj*
- *Masail Hukmiyyah*

- *Moqalahfi Harokah Al Falaq*
- *Ma Khalafafrihi Al Farabifi Aristha*

Telah meriwayatkan dari beliau Abu Muhammad bin Hauthillah, Abu Bakar bin Zhuhur, Abu Al Hasan Sahal bin Malik dan putranya Al Qadhi yang wafat pada tahun (622 H), Abul Qasim bin Ath-Thaylisan, Bundud atau Ibnu Bundud, Ustadz Abu Bakar Yahya Al Qurthubi, Abu Ja'far Ahmad bin Sabiq, dan Abul Rabi bin Salim Al Kala'i, akan tetapi tidak ada yang mendapatkan popularitas setelah Ibnu Rusyd.

Dia pun telah meriwayatkan dari Abul Qasim bin Basykal dan Abu Marwan Abdil Matik bin Masarrah, dan mengambil riwayatnya saat beliau di Sevilla juga tempat yang lainnya. Dia belajar kedokteran dari Abu Marwan Al Balansi dan Abu Ja'far Harun. Belajar fikih kepada Al Hafizh Al Faqih Abu Muhammad bin Rizq.

Wafatnya: sebelumnya dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Al Manshur, akan tetapi hal itu tidak berjalan lama sehingga dia dituduh sebagai zindiq dan atheis, akhirnya sikap Al Manshur pun berubah kepadanya, sehingga ia diasingkan ke marakis (sebuah kota di maroko) bahkan Sebagian bukunya-bukunya dibakar, kemudian setelah beberpaa lama Al Manshur Kembali senang kepadanya, bahkan memberikan amnesti untuk Kembali, akan tetapi akan dia tidak hidup lama setelah amnesti itu lebih dari satu tahun.

Dia wafat pada hari kamis bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 595 H di Marakis, ketika itu dia berumur 75 tahun, inilah tahun yang menentukan bagi para pendukungnya. Sementara Ibnu Ushaiba'ah menyatakan bahwa dia wafat di awal tahun 595 H.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, maka dari penelitian ini akan membahas beberapa hal terkait, yaitu :

1. Konsep Perbedaan Pendapat yang digunakan *Imam Madzhab* dalam memandang Hukum mengenai *Thoharoh* dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* ?
2. Bagaimana pandangan *imam-imam madzhab* mengenai hukum-hukum dalam *bab Thoharoh* ?
3. Bagaimanakah cara menentukan pilihan atas perbedaan pendapat dari pada imam-imam Madzhab ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melihat latar belakang diatas tujuan dari pada penelitian ini, ialah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana para *imam Madzahib* memberikan pandangan dalam menentukan suatu *ahkam syariat*.
- b. Untuk mengetahui Alasan-alasan dari para pandangan imam madzahib mengenai pandangan yang disebutkan dalam kitab *bidayyatul mujtahid*.

- c. Untuk membantu seseorang dalam menentukan suatu hukum syariat yang sesuai dengan situasi dan kondisi dari setiap umat.
- d. Untuk memberikan pengetahuan kepada seseorang agar tidak mudah menyalahkan atau mencaci perbedaan pendapat dari setiap Umat dan golongan.

2. Manfaat Penelitian

Dan melihat dari latar belakang yang tercantum diatas, beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penelitian ini, ialah :

a. Manfaat Teoritis :

Dapat menentukan pilihan dalam mengikuti pendapat ulama' dan memahami hujjah atau alasan dari setiap-tiap ulama'.

b. Manfaat Praktis :

Mendapat pembelajaran positif dari mengenal konsep perbedaan pendapat para ulama ahli fiqh. Dan dapat mengetahui *hujjah* atau alasan dari setiap pandangan hukum islam. Mengamalkan hukum syariat dengan pengetahuan yang telah didapat dari alasan pandangan para ulama'.

E. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan- pembahasan diluar penelitian yang terlalu jauh dari batas yang sudah ditetapkan, maka perlu ditetapkan adanya pembatasan masalah. Yang hanya meliputi hal-hal yang berhubungan dan berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu Konsep Perbedaan pendapat Imam Madzha mengenai *Babu Thoharoh*

dalam Kitab *Bidayyatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, dan akan dibahas pula *Hujjah* atau alasan yang mendasari pandangan para imam mengenai Hukum tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kesimpulan yang utuh, terpadu, sistematika pembahasan yang disajikan terbagi kedalam beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I :Bab I ini merupakan pendahuluan yang didalamnya menggambarkan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penegasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II :Bab II ini menyajikan data tentang kajian teorik makna, Konsep Perbedaan Pendapat Babu Thoharoh Imam madzhab dalam kitab *Bidayyatul Mujtahid* menurut pendapat Ibnu Rusyd.

BAB III :Bab III berisikan penyajian data yang meliputi : Biografi, Konsep perbedaan pendapat babu thoharoh imam madzhab dalam kitab *bidayyatu mujtahid* karangah Ibnu rusdy.

BAB IV :Bab IV berisikan analisa sekaligus jawaban rumusan masalah kedua dan ketiga,

BAB V :Bab V sebagai bab Akhir yang meliputi kesimpulan dan saran-saran sebagai penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Konsep

Konsep (serapan dari bahasa Belanda: *concept*) adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Istilah konsep berasal dari bahasa latin: *conceptum*, artinya: sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam "*The classical theory of concepts*" menyatakan bahwa konsep merupakan: penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep merupakan abstraksi suatu ide, gagasan, imajinasi atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai unit pecahan dari pengetahuan yang dibangun dari banyak contoh klasifikasi karakter.¹⁹

Banyak contoh pengertian konsep dikemukakan oleh beberapa ahli. Konsep didefinisikan sebagai suatu arti yang memenuhi syarat sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Konsep diartikan juga sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir atau menghasilkan gagasan. Pengertian konsep yang lain adalah sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, suatu bentuk pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Suatu konsep

¹⁹ Jacobsen, D.A., Eggen, P., dan Kauchak, D. (2009). *Methods for Teaching (Metode-Metode Pengajaran Meningkatkan belajar siswa TK-SMA)* (Eds. 8). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

adalah elemen dari proposisi seperti kata adalah elemen dari kalimat. Konsep adalah abstrak di mana mereka menghilangkan perbedaan dari segala sesuatu dalam ekstensi, memperlakukan seolah-olah mereka identik. Konsep adalah universal di mana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya.

Konsep adalah pembawa arti. Suatu konsep tunggal bisa dinyatakan dengan bahasa apa pun. Konsep bisa dinyatakan dengan '*Hund*' dalam bahasa Jerman, '*chien*' dalam bahasa Prancis, '*perro*' dalam bahasa Spanyol. Sayangnya, masih banyak manusia yang tidak mengetahui arti konsep sehingga sampai sekarang masih dipertanyakan. Konsep adalah sesuatu yang memiliki komponen, unsur, ciri-ciri yang dapat diberi nama.²⁰

Jadi istilah konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, suatu bentuk pikiran, suatu ide atau gambaran mental.

2. Konsep Perbedaan Pendapat

Secara garis besar definisi konsep adalah sesuatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, situasi, ide, atau akal pemikiran dengan tujuan. Pengertian lainnya mengenai konsep ialah abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik.

²⁰ Jacobsen, D.A., Eggen, P., dan Kauchak, D. (2009). *Methods for Teaching (Metode-Metode Pengajaran Meningkatkan belajar siswa TK-SMA)* (Eds. 8). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pengertian konsep juga dikemukakan oleh beberapa ahli, Soedjadi menyatakan bahwa pengertian Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.²¹ Bahri menyatakan bahwa pengertian konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu.²²

Perbedaan (*al-ikhtilaf*) adalah sesuatu yang alamiah terjadi dalam setiap masa dan komunitas. Ia tidak bisa ditekan, ditutup, atau ditahan dengan peraturan, undang-undang, bahkan dengan senapan. Karena itu, dalam suatu riwayat Nabi SAW menyatakan bahwa “*Perbedaan umatku adalah rahmat bagi mereka*”. Karena perbedaan merupakan pewujudan ruang-ruang artikulasi dan pilihan-pilihan yang memungkinkan setiap orang bisa memperoleh alternatif. Perbedaan merupakan keniscayaan dan ketetapan Allah SWT. Sehingga konsep perbedaan pendapat disini ialah sesuatu yang menjelaskan atau menyusun pemikiran dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa, objek, situasi, ide, atau akal.

²¹ Soebadjadi, 2000:14, <https://www.scribd.com/doc/124122557/Menurut-Soedjadi>

²² B. Bahri, 2008:30, <https://www.scribd.com/document/427548057/Menurut-Bahri>

3. Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat sering terjadi dalam kehidupan ini terlebih manusia hidup dengan sosial maka tentu akan menemukan perbedaan pendapat yang begitu banyak dalam hal apapun. Hal ini terdapat dalam firman Allah SAW:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾²³

*“Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu. Namun, mereka senantiasa berselisih (dalam urusan agama).”*²³

Namun dalam hal ini perbedaan pendapat dikhususkan dalam memandang pandangan hukum syariat dalam islam dan hal ini menjuru pada *madzhab-madzhab* Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berbagai madzhab itu terbentuk karena adanya perbedaan (*ikhtilaf*) dalam masalah *ushul* maupun *furu'* sebagai dampak adanya berbagai diskusi (*munadharat*) di kalangan ulama. *Ushul* terkait dengan metode penggalian (*Thoriqotuh Istimbath*), sedangkan *furu'* terkait dengan hukum-hukum syariat yang digali berdasarkan metode istimbath tersebut.²⁴

Menurut Abu Ameenah Bilal Philips, alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab meliputi;

- a. Interpretasi makna kata dan susunan gramatikal.

²³ Q.S Hud [11] : 118/ <https://quran.nu.or.id/hud#117>

²⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhsiyah al-Islamiyah Juz I*, (Beirut: Darul Ummah, 1994), h.386.

- b. Riwayat hadits, (keberadaannya, kesahihannya, syarat syarat penerimaan, dan interpretasi atas teks hadith yang berbeda).
- c. Diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu (*ijma*”, *tradisi*, *istihsan*, dan pendapat sahabat).
- d. Metode-metode *qiyas*.²⁵

Adapun menurut Abdul Wahan Khallaf, perbedaan penetapan hukum tersebut berpangkal pada tiga persoalan :

- a. Perbedaan mengenai penetapan Sebagian sumber-sumber hukum (sikap dan cara pada sunnah, standar periwayatan, fatwa sahabat dan *Qiyas*).
- b. Perbedaan mengenai pertentangan hukum dari *Tasyri*’ (penggunaan Hadits dan *Ra’yu*).
- c. Perbedaan mengenai prinsip-prinsip Bahasa dalam memahami nash-nash syari’at (Ushul Bahasa).²⁶

Adapun Muhammad Zuhri, membagi dalam tiga hal penyebab terjadinya ikhtilaf mazhab;

- a. Berkaitan dengan sumber hukum
- b. Berkaitan dengan metode ijtihad (teori tahsin wa taqbih,tema kebahasaan).
- c. Adat Istiadat.²⁷

²⁵ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, terj.M.Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia, 2005), h.125.

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 92.

Sejarah menunjukkan bahwa perbedaan sering kali dikelola dalam konteks konflik. Namun, dengan perkembangan pemikiran, kita dihadapkan pada tantangan untuk membangun masa depan yang didasarkan pada dialog, bukan kekerasan. Oleh karena itu, penghargaan terhadap perbedaan serta mekanisme relasi yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan harus ditegakkan. Hal ini pun sudah dijelaskan dalam firman-Nya ;

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”²⁸

Ayat ini mengajarkan pentingnya sikap lemah lembut, pemaafan, dan musyawarah dalam menghadapi perbedaan pendapat.

4. Imam Madzhab dalam Fiqh

Pada masa Rasulullah SAW, masih hidup, boleh dikatakan tidak ada pertentangan pendapat, karena pada masa itu Rasulullah SAW, menyelesaikan masalah-masalah lebih banyak mendapatkan bimbingan Wahyu Langsung dari Allah swt. Memang perbedaan pendapat sudah ada,

²⁷ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam lintasan sejarah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), h.73.

²⁸ Q.S Al-imron [03] : 159/ <https://quran.nu.or.id/ali-imran#158>.

namun hal itu hanyalah sesuatu yang tidak berarti, yang menunjukkan bahwa manusia itu memang makhluk berfikir, dan bila terjadi demikian, maka akan diselesaikan oleh Rasulullah SAW.

Untuk menghadapi berbagai permasalahan, Rasulullah SAW, juga tidak selalu mendapat kata akhir dari al-Quran (wahyu), tetapi terkadang Rasulullah SAW, menjawab masalah yang dihadapi itu dengan berdasarkan keputusan atau kebijaksanaan beliau, tentu saja berdasarkan ijtihad beliau sesuai dengan kedudukan beliau sebagai Rasul Allah SWT. yang menjadi sumber hukum setelah al qur'an, yaitu sebagai *musyarri* atau pembimbing. Bilamana keputusan beliau itu dikoreksi oleh wahyu (al-quran), maka beliau mengikutinya, dan bila tidak, maka kedudukan keputusan beliau itu termasuk hukum yang dibenarkan al-quran.²⁹

Setelah Rasulullah wafat, bila terjadi perbedaan paham diantara sahabat, tetapi bukan pada pokok agama (aqidah) namun pada *furu*'nya, maka khalifah memilih mana yang lebih membawa *maslahat* menurut pendapatnya. Atau khalifah mengadakan musyawarah. Tindakan demikian itu lebih mudah karna para sahabat utama masih hidup dan boleh di katakan tidak begitu sulit untuk di ketahui pendapatnya.³⁰

Dengan demikian saat itu terjadilah *Ijma*, yakni kesepakatan bersama antara seluruh sahabat Nabi, yang dinamakan *ijma' sahabat*. Bila *ijma'* mengharuskan kesepakatan seluruh umat (yang mujtahid), maka pada

²⁹ Huzaemah tahido yanggo, "Pengantar Perbandingan Mazhab" (Logos: 2003) h. 113

³⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, "Pengantar Perbandingan Mazhab", (Logos : 2003) h.114

masa sahabat hal itu memungkinkan sekali . Tetapi setelah masa sahabat tidak mungkin para mujtahid seluruhnya berkumpul . Dan ini belum pernah terjadi pada masa *Tabi'wa tabi'in* yang dimulai pada awal abad kedua Hijriyah, kedudukan *Ijtihad* sebagai *istimbath* hukum semakin bertambah kokoh dan meluas, sesudah masa itu muncullah *mazhab mazhab* dalam bidang hukum Islam, baik dari golongan *Ahl al-hadis*, maupun dari golongan *Ahl Al-Ra'yi*.³¹

Dikalangan jumbuh pada masa ini (setelah sahabat dan kibar al-tabiin) muncul tiga belas mazhab, yang berarti pula telah lahir tiga belas mujtahid, akan tetapi dari jumlah itu, ada Sembilan Imam mazhab yang paling populer dan melembaga di kalangan jumbuh umat Islam dan pengikutnya. Pada priode inilah kelembagaan fikih, berikut pembukuannya mulai di kodifikasikan secara baik, sehingga memungkinkan semakin berkembang pesat para pengikutnya yang semakin banyak dan kokoh.³²

Adapun Faktor-Faktor yang melatar belakangi perkembangan Mazhab, dan dampaknya terhadap perkembangan Fikih (sehingga fikih menjadi berkembang pesat) antara lain:

- a. Daulah islamiyah pada masa ini telah meluas ke berbagai penjuru dunia, seperti Mesir, Syiria, Palestina, Persia,

³¹ Dr. Asmuni, "*Ijma Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*", (Jatiwaringin : PT. Darul Falah, 2012) h. 6

³² Dr. Asmuni, "*Ijma Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*", (Jatiwaringin : PT. Darul Falah, 2012) h. 8

Kufah, Basrah, bahkan sampai ke Andalusia dan Perancis selatan dan lain-lain. Dengan meluasnya daulah islamiyah tersebut maka pada gilirannya menimbulkan sejumlah persoalan yang baru sehubungan dengan hukum islam. Bangsa-bangsa itu tentu membutuhkan hukum dan peraturan untuk diterapkan bagi mereka. Hal ini menuntut para Mujtahid (yuris islam) untuk berijtihad (mencurahkan potensi intelektual secara sungguh-sungguh untuk menggali sumber-sumber syariah dalam rangka menjawab permasalahan yang senantiasa muncul).

- b. Para Mujtahid dipandang bertanggung jawab memformulasikan dan menetapkan aturan-aturan hukum atau fatwa, menemukan jalan-jalan terbentang dalam pembentukan hukum, produk interpretasi sahabat dan tabi'in terhadap AlQur'an dan Al-Sunnah adalah faktor yang mendorong aktivitas Imam Mujtahid dalam memproduksi Fikih Islam.
- c. Para Imam Mujtahid mempunyai kebebasan dalam berkarya dan berijtihad, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintahan, independensi para Mujtahid itu dari Intervensi politik adalah suatu kemandirian yang pada gilirannya menyebabkan mereka mampu mengembangkan

pemikiran hukumnya selaras dengan penalaran dan pemahaman masing-masing.

- d. Adanya semangat untuk melaksanakan kesetiaan kepada Allah dan Rasul Nya, mereka sangat antusias agar amaliyah-amaliyah mereka tentang ibadah, mu'amalah dan lainnya, benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Dengan semangat keagamaan yang tinggi itulah, para Imam Mujtahid mencurahkan segala pemikiran dalam rangka menjawab segala tantangan zaman.
- e. Adanya asumsi bahwa hukum Islam mempunyai sifat fleksibilitas, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk berkembang mengatasi ruang dan waktu. Keyakinan tersebut terhadap hukum Islam, menanamkan suatu keyakinan pula bahwa hukum Islam pasti bisa menjawab tantangan zaman melalui ijtihad yang segar dan kreatif.
- f. Akibat jauhnya Negara-negara islam yang ditaklukkan itu dengan ibu kota khilafah (pemerintahan) Islam dan mereka terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda rasnya, adat kebiasaannya, mu'amalahnya dan kemaslahatannya, membuat Mujtahid harus melakukan Ijtihad, guna memberikan jawaban terhadap problem dan masalah-masalah baru yang dihadapi.

Madzhab yang dapat bertahan dan berkembang terus sampai sekarang serta banyak diikuti oleh umat islam sedunia, hanya empat mazhab yaitu.³³

1) Madzhab Hanafi

Lahir 80 H dikuffah dan wafat pada 150 H, madzhab ini madzhab yang paling lama dari empat madzhab terkenal lainnya. Abu hanifah dan para sahabat banyak menggunakan analogi dan unggul didalamnya, dikarenakan hadist di irak sangatlah sedikit sehingga mereka disebut *Ahlul Ro'I* (Ahlu Pendapat).³⁴

Madzhab ini terbentuk dikuffah daerah asal imam abu hanifah lalu mulai menyebar sampai daerah irak. Madzhab ini meluas dibaghdad mesir, roma, Persia, dan dibeberapa bagian di yaman dan lainnya.

2) Madzhab Maliki

Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin al-Haris Dzi Ashbah. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah. sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaaan riwayat. Al-Yafii dalam kitabnya Thabaqat fuqoha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94 H. Ibn Khalikan dan yang lain

³³ Dedi Supriyadi, M.Ag. " *Perbandingan Madhab Dengan Pendekatan Baru* ", h. 44

³⁴ Hasan Manshuri, *Diinul Islam Juz Tsani muqorror Lifasli Robi'*, (Ponorogo : Kulliyatul Mu'alimin Al-Islamiyyah) Darussalam Pers. h. 34.

berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada 95 H. Sedangkan Imam Adz-Dzahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 H. Imam Yahya bin Bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar Malik berkata, "Aku dilahirkan pada 93 H," dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam'ani dan ibn farhun).³⁵

Imam Malik bin Anas dikenal luas akan kecerdasannya. Suatu waktu ia pernah dibacakan 31 buah Hadis Rasulullah dan mampu mengulanginya dengan baik dan benar tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu

3) Madzhab Syafi'i

Pemikiran fiqh mazhab diawali oleh imam Syafi'I yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran ahlu hadits dan ahlu ra'yi (cenderung pada logika atau akal pikir).³⁶ Imam syafi'I mulanya belajar kepada imam maliki sebagai tokoh ahlu hadist dan imam Muhammad hasan asy-Syaibani sebagai tokoh ahlu Ra'yi yang juga murid imam abu hanifah. Ia juga belajar dari banyak ulama-ulama hijaz.

Imam Syafi'i kemudian pergi ke Irak untuk mempelajari istinbat yang digunakan oleh para fukaha di sana. Sejak saat itu ia mulai merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan

³⁵ Malik bin Anas, "al-Muwatho", Mesir: Dar al-Ghad al-gadeed, h. 7-9

³⁶ Hisham M. Ramadan (2006), *Understanding Islamic Law : from Classical to Contemporary*, Rowman Altamira, h. 27-28

berada di antara kedua mazhab sebelumnya, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

4) Madzhab Hambali

Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur'an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu, ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini, ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Ia menghafal sampai sejuta hadits. Imam Syafi'i mengatakan tentang diri Imam Ahmad, "Setelah saya keluar dari Baghdad, tidak ada orang yang saya tinggalkan di sana yang lebih terpuji, lebih shaleh dan yang lebih berilmu daripada Ahmad bin Hambal". Abdur Rozzaq Bin Hammam yang juga salah seorang guru dia pernah berkata, "Saya tidak pernah melihat orang se-faqih dan se-wara' Ahmad Bin Hanbal"³⁷

Mazhab fikih dalam islam bukan terbatas pada empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Tapi masih terdapat mazhab lainnya baik yang masih dikenal ataupun tidak seperti Imam al-Laits

³⁷ Manaqib Imam Ahmad bin hambal, oleh ibnul Jawry, diteliti oleh Dr, Abdullah Bin Abdul Muhsin at-Turky, Rektor Universitas Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyyah di Arab Saudi. https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_bin_Hanbal#cite_note-2

bin Sa'd, Imam al-Auza'i, Ibnu Jarir al-Thabari, Dawud al Zhahiri, Imam al-Tsauri, Syi'ah Imamiyah, Syi'ah Zaidiyah, dan lain sebagainya. Dasar istinbath masing-masing didasari oleh Al-Qur'an dan Sunah Rasul-Nya. Ditambah dengan ijtihad menurut pikiran mereka masing-masing baik yang diciptakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang kemudian penetepannya itu menyebabkan banyak perbedaan pendapat. Perbedaan itu dapat menimbulkan sikap fanatisme pendukung mazhab yang tidak jarang menimbulkan saling melempar serangan antara satu sama lain dan ejek-mengejek yang nyaris menjadi terpecah belah.³⁸

Adapun Dalam fiqh, sebutan *Jumhur 'ulama* merujuk pada mayoritas ulama yang berpendapat atau sepakat mengenai suatu masalah hukum Islam. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pendapat atau pandangan tertentu dianut oleh sebagian besar ulama, sementara pendapat lain mungkin hanya dipegang oleh segelintir ulama.

5. *Kitab Bidayyatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* karangan Ibnu Rusdy

Kitab fikih Bidayah al-Mujtahid, secara lengkap namanya adalah *Bidah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* yang berarti "Tingkat pemula bagi seorang ahli hukum dan tingkat akhir bagi seorang yang

³⁸ Abu Bakar Acch, *Ilmu Fiqih Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Islamic Reseach Institute, 1977), h. 18-19.

ilmunya sederhana”. Dari nama ini dapat dipahami bahwa Ibn Rusyd menulis kitab tersebut sebagai persiapan awal bagi seorang yang hendak melakukan ijtihad dan sebagai pegangan utama bagi orang-orang yang ilmunya sederhana (selain mujtahid). Ibn Rusyd menulis kitab tersebut yang dalam pembahasannya mengemukakan bagian-bagiannya yaitu; Bagian ibadah 77 masalah, akhwal syakhshiyah 20 masalah, muamalah madaniyyah 36 masalah, jinayah 6 masalah dan peradilan 4 masalah.

B. Penelitian Relevan

Inti Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada konsep yang digunakan Ibnu Rusyd dalam kitabnya *bidayyatul Mujathid wa Nihayatul Muqtasid* tentang perbandingan pandangan dan pendapat dalam menentukan hukum fiqh dalam Islam.

Studi tentang perbedaan pendapat imam Madzhab yang sesuai dengan ajaran Islam sudah banyak disinggung oleh para terdahulu, antara lain :

1. Saripudin dalam skripsinya yang berjudul *Epistemologi Ibnu Rusdy Telaah Kitab Bidayyatul Mujtahid Perspektif Nalar Islam Al-Jabiri*, jurusan Aqidah Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2006. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa dalam kitab *bidayyatul*

mujtahid menjelaskan berbagai macam perbedaan pendapat seputar masalah fihiyyah yang terjadi dikalangan para ahli fiqh dari berbagai macam madzhab yang disertai dengan alasan yang menjadikan sebab terjadinya perbedaan pendapat. Kitab bidayyatul mujtahid juga merupakan karangan intergral antara dalil-dalil teks (nash) dan dalil rasio (qiyas) yang dibangun oleh Ibnu Rusyd sebagai konsekuensi kecenderungan dirinya pada filsafat dan keterikatannya pada ketentuan teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits.

2. Nanang Abidillah dalam Jurnalnya yang berjudul *Madzhab dan penyebab terjadinya perbedaan pendapat*, 2014. Menyimpulkan bahwa madzhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbathkan hukum Islam. Munculnya madzhab, sebagai bagian dari proses sejarah penetapan hukum Islam. Munculnya mazhab, sebagai bagian dari proses sejarah penetapan hukum Islam tertata rapi dari generasi sahabat, tabi'in hingga mencapai masa keemasan pada khilafah Abbasiyah, akan tetapi harus diakui madzhab telah

memberikan sumbangsih pemikiran besar dalam penetapan hukum fiqh islam. .Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat/mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dalam ushul fiqh dan fiqh serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid.Menganut paham untuk bermahzab, dikarenakan faktor “ketidakmampuan” kita untuk menggali hukum syariat sendiri secara langsung dari sumber-sumbernya (Al-Quran dan as-Sunnah).

3. Noor Halimah dan Yuli Lailiyah Mahmudah dalam Jurnalnya yang berjudul *Madzhab Fiqh diIndonesia Perbedaan pendapat konstruksi Hukum Islam, 2023*. Dalam jurnalnya penulis menyimpulkan antara 4 Madzhab besar dalam islam yaitu hanafi, maliki, syafi’i dan hambali. Penulis juga menganalisa pandangan dan metode masing-masing madzhab dalam berbagi aspek hukum islam, seperti ibadah, muamalh, dan jinayah. Meskipun banyak perbedaan mengenai hal tersebut antar masing-masing madzhab namun semuanya disandarkan pada satu hukum yang sama, yaitu al-Qur’an dan Hadits. Penulis juga menemukan meskipun dalam pandangan masing-masing madzhab memilii perbedaan namun tetap

dalam tujuan yang sama, yaitu untuk memperbaiki kehidupan manusia dan menjadi mereka lebih dekat kepada Allah SWT.

Adapun beberapa peneliti yang melakukan penelitian dengan menjadi Kitab bidayatul mujtahid sebagai obyek penelitian, berikut beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan kitab bidayatul mujatahid :

1. "*Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid*" yang ditulis oleh Fathurrahman Azhari dalam jurnalnya tahun 2015. Jurnal ini menjelaskan cara para imam memandang dan pendapat para imam madzhab beserta dalihnya dan metode yang digunakan mereka, kemudian membandingkan dan memilih salah satu diantaranya yang lebih kuat dan lebih sesuai untuk diaplikasikan. Metode yang digunakan dalam buku ini merupakan ijihad intiqo'i yang beristinbath dengan menggunakan metode perbandingan mazhab. Dalam kitab ini metode ibnu rusy lebih mengutamakan Al-Jam'u wal taufiq lebih didahulukan dari tarjih. Bila mana melakukan tarjih maka :
 - a. Sunnah yang perawinya lebih banyak didahulukan dari pada sunnah yang perawinya sedikit.

- b. Sunnah yang perawinya lebih “alim dalam bidang hukum didahulukan dari pada sunnah yang perawinya kurang ke’aliman dalam bidang tersebut.
- c. Sunnah yang didukung oleh dalil lain didahulukan dari pada sunnah yang tidak ada dalil pendukungnya.
- d. Sunnah ahad yang shahih lebih didahulukan dari pada dalil al-khithab dan qiyas.
- e. Dalalah manthuq didahulukan dari pada dalalah mafhum.
- f. Dalil yang bersifat khusus didahulukan dari dalil yang bersifat umum.
- g. Ayat yang bersifat umum didahulukan dari pada qiyas.
- h. “*Epistemologi Ibnu rusyd Telaah atas Kitab Bidayatul Mujtahid*” yang ditulis oleh saripudin dalam skripsinya tahun 2006. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang Kitab Bidayatul Mujatahid merupakan karya integral antara dalil dalil teks (nash) dan dalil rasio (qiyas) yang dibangun oleh ibnu rusyd sebagai konsekuensi kecenderungan dirinya dan filsafat dan keterikatannya pada ketentuan teks-teks al-Qur’an dan al-Hadist. Ibnu rusyd adalah sosok pemikir egaliter yang mampu bermain di pentas politik sekaligus dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran filsafat dan fiqh islam secara komprehensif. Ia berupaya memadukan antara filsafat dan

syari'at disamping ia juga berhasil memadukan antara fiqih dan usulul fiqh dalam kitab bidayatul mujtahid. Bila keduanya dihubungkan dengan epistemologi nalar islam al-Jabiri kitab bidayatul mujtahid karya ibnu rusyd masuk dalam pola penalaran bayani, dan sebagai pendapat ibnu rusyd dalam ini cenderung obyektif, yang menurut peneliti kitab ini juga menunjukkan pola penalaran burhani.

- i. *“Efektifitas Pembelajaran Fikih dengan menggunakan kitab Bidayatul Mujtahid”* dalam tugas akhir almisri tahun 2020. Dalam skripsinya penulis melakukan survey lapangan tentang pembelajaran kitab bidayyatul mujtahid kepada siswi madrasah aliyah, dari hasil observasi lapangan yang dilakukan penulis bahwa kitab bidayyatul mujatahid memiliki efek baik dengan hasil penilaian 68 berada pada rentang 61%-80% menunjukkan hasil baik atau efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Setting Penelitian

Penelitian tentang Konsep Perbedaan Pendapat Imam madzhab dalam kitab *bidayyatuh mujtahid* dapat dilakukan dengan menggunakan setting penelitian perpustakaan digital dan database penelitian untuk mencari jurnal dan artikel dengan topik tersebut. Untuk beberapa hal yang berkaitan dengan sejarah penulis buku atau tokoh terkait dilakukan dengan setting penelitian perpustakaan fisik dan arsip untuk mencari dokumen, catatan, dan sumber sejarah lainnya

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Metode penelitian ini salah satunya adalah Teknik Analisis Data :

Setelah pengolahan data selesai, maka proses selanjutnya adalah menganalisis terhadapnya untuk mendapatkan sebuah gambaran utuh terkait masalah yang menjadi obyek penelitian.

Proses analisis terhadap berbagai temuan di atas dibantu dengan beberapa teknik, yaitu :

- a) Analisa Historis, penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejarah pemikiran Ibnu Rusyd dalam menulis kitab *Bidayyatul Mujtahid* yang didalamnya terdapat *istinbathul ahkam* sesuai pandangan para ahli fiqh, riwayat hidup Ibnu Rusyd, riwayat pendidikan, serta pengaruh-pengaruh intern maupun ekstern, termasuk situasi zamanya.
- b) Deskriptif analisis, dengan metode ini akan dideskripsikan makna dialog etik dalam perbedaan pendapat *istinbathul ahkam* kitab *bidayyatul mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, penjabaran faktanya sebagai bahan analisa akan ditarik menjadi kesimpulan atau hasil penelitian.

C. Sumber Data

Untuk mendukung tercapainya data penelitian diatas, pilihan akan akurasi literatur sangat mendukung untuk memperoleh validitas dan kualitas data. Oleh karena itu data yang menjadi obyek penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah karya yang ditulis oleh Ibnu Rusyd sendiri, yaitu:

- a. *Bidayyatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*,
- b. *Ushulul Fiqh*
- c. *Fasl al-maqal fi ma bayn al-hikma wa al-shariah min ittisal*

d. *Al-Kulliyah fii Thib*

Dan data sekunder adalah data yang meliputi buku-buku selain buku asli tokoh, literatur-literatur lain yaitu buku-buku yang menunjang penelitian ini yang ditulis oleh murid atau orang-orang sezaman dengan beliau. Dan lain-lain, antara lain :

- a. “*Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid*” yang ditulis oleh Fathurrahman Azhari dalam jurnalnya tahun 2015.
- b. “*Epistemologi Ibnu rusyd Telaah atas Kitab Bidayatul Mujtahid*” yang ditulis oleh saripudin dalam skripsinya tahun 2006.
- c. “*Efektifitas Pembelajaran Fikih dengan menggunakan kitab Bidayatul Mujtahid*” dalam tugas akhir almisri tahun 2020.
- d. *Bidayyatul Mujatahid wa nihayatul muqtasid*, karangan Ibnu Rusy, dari Dar al-Kitab al-‘Ulumiyah, Abad 12.
- e. *Ilmu Ushulul Fiqh* ,Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I, Pena Salsabila, 2020.
- f. *Fiqh Jilid 1 & 2*, Karangan Imam zarkasyi, *kuliiyatul Mu’alimin Al-Islamiyyah, Darrussalam Pers. Tahun 2017.*
- g. *Bulughul Marom*, Karangan Ibnu Hajar Al-asqalani, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2015.

D. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama yang ditempuh adalah mengumpulkan referensi-referensi awal berupa buku dan dokumentasi internet yang berkenaan dengan permasalahan, kemudian dikomparasikan, dan ditarik suatu kesimpulan terkait persamaan dan perbedaan penjelasannya.

Data yang diperoleh dari penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Pertama, melakukan proses editing. Pada tahap ini, peyeleksian dan pemilihan terdapat data yang terkait dengan obyek penelitian dilakukan secara akurat.

Kedua, sebagai tindak lanjut dari proses edit, langkah yang ditempuh selanjutnya adalah melakukan proses organizing, yaitu : mengatur dan mengelola data yang terkait dengan obyek penelitian sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan rumusan deskripsi.

E. Teknik Analisa Data

setelah selesai memilah data yang dibutuhkan, data yang didapat dibentuk ulang menjadi hal yang mudah dipahami, selanjutnya menganalisa sumber data dengan mengidentifikasi tema, pola dan hubungan maupun perbedaan antar konsep yang ditemukan dan disajikan dalam bentuk

kualitatif (memahami makna). Berdasarkan hasil analisa, peneliti menarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan pemahaman baru mengenai topic yang diteliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

5. Kitab Thoharoh (Bersuci) dari Hadats

Kaum muslim sepakat bahwa bersuci secara hukum ada dua macam; bersuci dari hadats dan bersuci dari najis. Mereka pun sepakat bahwa bersuci dari hadats terbagi tiga bagian; wudhu, mandi *junub*, dan *tayammum* sebagai pengganti keduanya, dalilnya adalah ayat tentang wudhu yang mencakup semuanya, sekarang yang akan kita bahas adalah salah satu dari tiga thaharoh yaitu wudhu.

Hal ini banyak terjadi dikalangan Kaum Hawa, yang beberapa disebabkan karena faktor tempat wudhu yang belum dipisahkan antara laki-laki dan Perempuan juga karena terburu-buru atau kemungkinan yang lebih buruk dari itu ketakutan akan hilangnya riasan diwajah.

6. Dalil Kewajiban Berwudhu

Dalil diwajibkannya wudhu adalah Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ
الْغَائِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِيحًا رَّافِقَةً تَسْكَرُونَ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah

tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”³⁹

kaum muslimin sepakat dalam menentukan seruan ini adalah wajib hukumnya bagi setiap orang yang diwajibkan sholat jika sudah masuk waktunya. Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat antara imam madzhab mengenai hukum dalam melaksanakan wudhu saat waktu sholat tiba.

Adapun *ijma'*: Tidak dinukil dari salah seorang muslim pun adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, seandainya ada perbedaan pendapat maka akan dinukil, karena kebiasaan menuntut hal itu.

Lalu kepada siapakah wudhu itu diwajibkan, sesungguhnya ia diwajibkan kepada orang baliqh yang berakal, hal ini telah ditetapkan dengan Sunnah dan *ijma'*.

Adapun *ijma'*, sesungguhnya tidak dinukil termasuk perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ulama fikih berbeda pendapat, apakah Islam diantara syarat kewajibannya? sebenarnya ini masalah yang tidak banyak dibutuhkan dalam fikih, karena berhubungan dengan hukum akhirat. Adapun kapan diwajibkan? Wudhu diwajibkan jika hendak melakukan shalat, atau seorang hendak melakukan sesuatu dimana wudhu merupakan salah satu syaratnya, walaupun tidak berkaitan dengan waktu. Kewajibannya jika masuk waktu shalat bagi orang yang berhadats adalah

³⁹ Q.S Al-Maidah [04] : 06 / <https://quran.nu.or.id/al-maidah#5>

sesuatu yang tidak diperdebatkan, berlandaskan kepada firman Allah SWT, yang terlampir sebelumnya yaitu surat al-Maidah ayat 6.

Dengan demikian Allah mewajibkan wudhu jika hendak melakukan shalat, dan diantara syarat shalat adalah masuknya waktu shalat. Lalu dalil kewajibannya jika hendak melakukan berbagai perbuatan yang salah satu syaratnya adalah wudhu akan dibahas pada bab yang lainnya.

7. Tata Cara Berwudhu

Masih dengan dalil yang sama dengan sebelumnya, Yaitu firman Allah SWT pada surah Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ لَمْ يَأْتِ الْغَائِبُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ غَنَمَةً تُشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”⁴⁰

Demikian pula yang dijelaskan dalam berbagai riwayat *shahih* (Benar) tentang tata cara wudhu Nabi SAW. Dalam bab ini ada beberapa

⁴⁰ Q.S Al-Maidah [04] : 06 / <https://quran.nu.or.id/al-maidah#5>

masalah populer yang terkait dengannya dan sebagai pokok-pokok masalah, yang intinya adalah masalah syarat, rukun, tata cara dan jumlah, dan penentuan batasan yang dibasuh dan diusap dengan berbagai ketentuan hukumnya.

1) Syarat (Niat Wudhu)

Apakah Niat Wudhu merupakan Syarat Wudhu ? Para ulama di berbagai negeri berbeda pendapat, apakah niat merupakan syarat sahnya wudhu? Padahal sebelumnya mereka sepakat bahwa niat merupakan syarat dalam berbagai praktek ibadah, berlandaskan kepada firman Allah SWT,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ

الْقِيَامَةِ ﴿٥٠﴾

“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar)”⁴¹

Dalil lainnya dating dari Sabda Nabi SAW ;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِمَّا نُوَى

“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya.”

Sebagian ulama berpendapat bahwa niat adalah syarat wudhu, ini adalah pendapat Imam Syaf i, Malik, Ahmad, Abu Tsaur dan Daud. Sementara sebagian yang lainnya berpendapat bahwa niat bukanlah syarat, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Dalam hal ini terdapat berbagai macam pendapat.

⁴¹ Q.S Al-Bayyinah : 05 / quran.nu.or.id/al-bayyinah/5.

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam menentukan wudhu antara ibadah *mahdhah* (maksudnya, ibadah yang tidak bisa dipahami secara akal, ia merupakan bentuk ketaatan saja seperti shalat dan yang lainnya) dan ibadah *ghair mahdhah* (yang bisa dipahami secara akal) seperti membasuh najis, pada dasarnya mereka tidak berbeda pendapat bahwa ibadah *mahdhah* membutuhkan niat, adapun ibadah yang dipahami akal tidak membutuhkan niat, sementara wudhu ada diantara dua macam ibadah ini, karena itulah terjadi perbedaan pendapat, maksudnya karena wudhu berada diantara ibadah dan membersihkan, sementara fikih mempertimbangkan mana yang lebih serupa diantara keduanya sehingga mengambil salah satunya.

Dalam hal ini ada 2 perbedaan yang sulit untuk dibedakan yaitu :

- a) Wudhu adalah ibadah *mahdhah*
- b) Wudhu adalah ibadah *ghair mahdhah* (seperti yang dijelaskan sebelumnya),

Meskipun menurut pendapat yang mengatakan bahwa wudhu merupakan ibadah *mahdhah* dan membutuhkan yang disebut dengan niat, namun dalam dalam buku ushul fiqh atau dasar pemahaman hukum hukum syariat lebih menganjurkan kita untuk menjauhi yang disebut *dhoror* atau bahaya dalam ibadah⁴², sehingga menurut penulis disarankan untuk tetap mengikutkan niat setiap sebelum thoharoh atau bersuci, persoalan antara diterima atau tidak kembali lagi kepada Allah SWT. Namun berniat bukan

⁴² Prof. Dr. M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushulul Fiqh*, pena Salsabila, 2020.

sebuah dosa sehigga jika kita melakukannya maka tidak akan membatalkan atau merusak wudhu kita.

2) Hukum Membasuh Kedua Tangan Sebelum Wudhu

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membasuh kedua tangan sebelum memasukannya ke dalam tempat (kolam) air wudhu, sebagian ulama berpendapat sesungguhnya hal itu termasuk sunnah wudhu secara mutlak walaupun ia meyakini bahwa tangannya bersih, ini pendapat di kalangan madzhab Maliki dan Syafi'iyah, yang lain berpendapat *mustahab* (dianjurkan) bagi orang yang ragu apakah tangannya bersih, inilah pendapat yang diriwayatkan dari Malik, ada juga yang berpendapat sesungguhnya membasuh tangan wajib bagi orang yang baru bangun tidur, inilah pendapat Daud dan murid-muridnya, lalu sebagian ulama lain membedakan antara tidur malam dan siang hari, mereka mewajibkannya pada tidur malam dan tidak wajib pada tidur di siang hari, inilah pendapat Ahmad, ringkasnya dalam masalah ini ada empat pendapat :

- a) Sunnah secara Mutlak
- b) Dianjurkan bagi yang ragu-ragu
- c) Wajib bagi yang baru bangun tidur
- d) Wajib bagi yang baru bangun tidur malam dan tidak wajib untuk tidur siang.

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam memahami hadits shahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,

" Jika salah seorang diantar kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia memasukkan tangannya kedalam bejana (tempat air) hingga ia mencucinya tiga kali, karena sesungguhnya ia tidak mengetahui Dimana tangannya berada semalam."⁴³

Dalam sebagian riwayat "*Hendaklah ia membasuhnya sebanyak tiga kali.*" Ulama yang tidak melihat adanya kontradiksi antara tambahan dalam hadits ini dengan ayat wudhu, dia memahami perintah untuk membasuh kedua tangan dalam hadits ini adalah wajib, dan menjadikannya sebagai salah satu rukun wudhu.

Ulama yang memahami kata *al bayaat* dengan makna tidur malam, mereka berpendapat kewajiban itu hanya berlaku untuk tidur malam, sementara ulama yang berpendapat bahwa lafadh tersebut bersifat umum untuk setiap tidur, menjelaskan bahwa kewajiban membasuh tangan berlaku untuk setiap bangun tidur, baik siang maupun malam.

Adapun ulama yang berpendapat adanya kontradiksi antara hadits dengan ayat karena makna *zhahir* ayat wudhu mengandung makna *hashr* (pembatasan kefardhuan wudhu), maka cara mengkompromikannya adalah mengeluarkan lafadh perintah dari *zhahir* ayat yang menunjukkan wajib kepada sunah.

Ulama yang berpendapat kuatnya anjuran karena Rasulullah melakukannya secara terus menerus, mereka berkata, "Sesungguhnya hal itu termasuk sunnah yang dikuatkan," sementara orang yang tidak

⁴³ H.R Bukhori no. 162 dan Muslim no.278.

meyakini kuatnya anjuran, mereka berkata, "Sesungguhnya hal itu hanya sebatas *mustahab* (anjuran semata)," semua ini jika mereka yakin bahwa kedua tangannya bersih (maksudnya bagi yang menyatakan sunnah, dan yang menyatakan *nadb*).

Adapun ulama yang berpendapat tidak adanya alasan membawa hadits ini ke dalam lafadh khusus yang bermaksud umum, mereka berpendapat bahwa hadits ini khusus bagi orang yang bangun tidur, sementara orang yang menjadikan "ragu" sebagai *illat* (alasan hukum) dan memahaminya ke dalam lafadh khusus bermaksud umum, mereka berpendapat bahwa hadits ini berlaku pula bagi orang yang ragu, karena orang ragu memiliki kedudukan sama dengan orang tidur.

Nampaknya hadits ini tidak bermaksud membahas hukum membasuh telapak tangan saat berwudhu, akan tetapi membahas air yang digunakan dalam berwudhu jika disyaratkan dalam keadaan suci Adapun riwayat yang dinukil bahwa Rasulullah SAW sering membasuh kedua telapak tangannya sebelum memasukannya ke dalam wadah air, bisa saja dipahami bahwa membasuh kedua telapak tangan di awal merupakan tata cara dalam berwudhu, bisa pula membahas hukum air (maksudnya, agar tidak terkena najis, atau tidak ada keraguan di dalamnya ketika kita menyatakan bahwa keraguan itu memiliki pengaruh hukum).

8. Tentang Rukun Wudhu

Sebelum melanjutkan ke dalam pembahasan kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu rukun ? dan Apa yang membedakan antara rukun dan Syarat ?.

Rukun adalah hal yang harus atau wajib dilakukan disaat melakukan suatu pekerjaan, rukun merupakan sesuatu yang terdapat didalam suatu pekerjaan. Jika rukun ditinggal maka pekerjaan tersebut tidak sah.⁴⁴ rukun juga dapat dikatakan sebagai kerangka dasar, didalam terbentuknya pekerjaan. Salah satu contohnya adalah Rukun Sholat adalah *Takbiratul ikhron*, surat al-Fatihah dll, jika ditinggalkan salah satunya maka harus mengulang sholatnya.

1) Berkumur dan *Istinsyaq*

Para ulama berbeda pendapat tentang berkumur dan *istinsyaq* (memasukkan air ke hidung) dalam wudhu menjadi tiga pendapat:

- a) Keduanya termasuk sunnah dalam berwudhu, ini adalah pendapat Malik, Syaf i, dan Abu Hanifah.
- b) Keduanya adalah *fardhu*, inilah pendapat Ibnu Abi laila, dan pengikut murid Daud.
- c) Sesungguhnya *istinsyaq* adalah wajib sementara berkumur adalah sunah, ini adalah pendapat Abu Tsaur, Abu Ubaidah, dan sekelompok dari Azh-Zhahiri

⁴⁴ Beni Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Penerbit : Gravindo. H. 33-34.

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam memahami berbagai hadits yang membahas tentang hal ini, apakah merupakan tambahan yang kontradiksi dengan ayat wudhu. Ulama yang meyakini bahwa jika tambahan ini dipahami wajib maka akan menyebabkan kontradiksi, karena ayat tersebut menguraikan rukun wudhu. Saat itu mereka mengeluarkan hukum wajib kepada sunah. Sementara ulama yang tidak meyakini adanya kontradiksi memahaminya secara zhahir, yaitu wajib.

Dan ulama yang menganggap setara antara ucapan dan perbuatan ketika memahami hal ini, mereka tidak membedakan antara berkumur dan *istinsyaq* (keduanya wajib). Adapun ulama yang memahami bahwa ucapan mengandung hukum wajib (dalam sabda Rosulullah SAW) sementara perbuatan mengandung hukum sunah, mereka membedakan antara berkumur dengan *istinsyaq*, lebih jelasnya berkumur dinukil dari perbuatan Nabi SAW, sementara *istinsyaq* keluar dari ucapan dan perbuatannya, yaitu sabda beliau:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَبِرْ، وَمَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ
فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيَّنَ بَاتَتْ يَدُهُ

"Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya kemudian mengeluarkan. Apabila bersuci dengan batu, hendaklah dia melakukannya dengan bilangan ganjil. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah ia mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana sebanyak tiga kali karena sesungguhnya setiap kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam."

2) Batasan Membasuh Muka

Para ulama telah sepakat bahwa membasuh muka secara umum termasuk rukun wudhu, berdasarkan firman Allah :

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

Mereka berbeda pendapat pada tiga masalah membasuh bagian antara jambang dengan telinga, membasuh jenggot yang terurai dan mereraikannya.

Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Maliki, bahwa kulit tak berbulu antara jambang dan telinga termasuk wajah, dalam madzhab itu pun diungkapkan adanya perbedaan antara orang yang tidak berjenggot dengan yang berjenggot, jadi dalam madzhab Maliki ada tiga pendapat. Sementara Abu Hanifah memasukannya ke dalam bagian wajah.

Adapun jenggot yang terurai, Imam Malik berpendapat wajib mengucurkan air kepadanya, sementara Abu Hanifah tidak mewajibkannya, demikian pula Syaf i dalam salah satu pendapatnya.

Sebab perbedaan pendapat dalam dua masalah ini adalah ketidakjelasan apakah wajah mencakup dua tempat ini atau tidak. Adapun menyelah-nyelahi jenggot, madzhab Maliki berpendapat bahwa hal itu tidak wajib, ini pun dikatakan oleh Abu Hanifah dan Syafi'i, sementara Ibnu Abdil Hakim dan pengikut Malik mewajibkannya.

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam ke-*shahih* an riwayat yang memberikan perintah untuk menyelah-nyelahi jenggot, bahkan kebanyakan dari atsar tersebut tidak shahih, selain itu Riwayat-

riwayat shahih yang menjelaskan tata cara wudhu Rasulullah SAW tidak menjelaskan penyelah-nyelahan jenggot.

3) Batasan Membasuh Kedua Tangan

Para ulama bersepakat bahwa membasuh kedua tangan dan kedua siku hukumnya fardhu dalam berwudhu, berdasarkan firman Allah:

وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Para ulama berbeda pendapat dalam membasuh siku:

- a) *Jumhur ulama*, yakni Imam Malik, Syaf i dan Abu Hanifah berpendapat wajib membasuhnya.
- b) *Ahlu zhahir* dan sebagian ulama di kurun terakhir dari kalangan pengikut Malik, juga Ath-Thabari berpendapat tidak wajib membasuhnya.

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam memahami *istytirak* (ragam makna) pada huruf (إلى) dan kata (اليدين) dalam bahasa arab. Maksudnya huruf (إلى) terkadang bermakna *sampai*, dan terkadang bermakna *beserta*, demikian pula (اليدين) dalam bahasa arab mengandung tiga makna: telapak tangan saja, telapak tangan beserta siku, telapak tangan beserta siku dan lengan atas. Ulama yang berpendapat bahwa (إلى) di sini maknanya *beserta*, atau memahami bahwa yang dimaksud dengan (اليدين) adalah tiga anggota di atas, mereka berpendapat bahwa siku wajib dibasuh.

Adapun ulama yang memahami bahwa (إلى) di sini maknanya *sampai*, dan melihat bahwa yang dimaksud (اليدين) adalah yang dibawah

lengan, mereka pun berpendapat bahwa batasan ini tidak masuk ke dalam bagian yang dibatasi, jadi mereka tidak mewajibkan membasuh siku.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”.*⁴⁵

ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ

*“Kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke siku tiga kali”.*⁴⁶

Ini adalah hujjah bagi kelompok yang mewajibkan membasuh siku, karena jika ada satu lafazh mengandung dua makna, maka kita tidak boleh mengambil salah satunya kecuali ketika ada dalil yang menentukannya, walaupun pada dasarnya lafazh (إلى) dalam bahasa arab lebih zhahir mengandung makna *sampai* daripada *beserta*, demikian pula (اليدين) lebih zhahir mengandung makna sesuatu yang ada di bawah lengan atas daripada sesuatu yang ada di atas lengan atas.

Walhasil orang yang tidak mewajibkannya lebih kuat dari sisi petunjuk lafazh, sementara yang mewajibkannya lebih jelas dari sisi atsar, kecuali jika atsar tersebut dipahami mengandung makna sunnah.

Jadi, masalah ini bersifat *muhtamal* (mengandung banyak kemungkinan) sebagaimana Anda lihat. Yang lain berpendapat jika batasan ini termasuk jenis yang dibatasi maka ia masuk ke dalam hukumnya.

⁴⁵ Q.S Al-Maidah [03]: 06

⁴⁶ HR. Al-Bukhari no. 159, 164, Muslim no. 226.

4) Batasan Mengusap Kepala

Para ulama telah sepakat bahwa mengusap kepala termasuk kefardhuan wudhu, lalu mereka berbeda pendapat tentang batasan yang dianggap cukup.

- a) Maliki berpendapat sesungguhnya yang wajib adalah mengusap semuanya.
- b) Sementara Syafi'i, sebagian pengikut Maliki dan Abu Hanifah berpendapat bahwa yang *fardhu* adalah mengusap sebagian. Diantara pengikut imam Maliki ada yang membatasinya dengan 1/3, ada pula yang membatasainya dengan 2/3, lalu Abu Hanifah membatasi dengan 1/4, dan membatasi luas tangan yang digunakan untuk mengusap, dia berkata, "*Bahwa mengusap dengan kurang dari tiga jari adalah tidak cukup (tidak sah)*", sementara imam Syafi'i tidak membatasi luas tangan, demikian pula yang luas, yang diusap.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya *isytirok* (ragam makna) pada huruf *baa'* dalam bahasa arab, seperti firman Allah:

تَنْبُتٌ بِالدُّهْنِ

"Yang menghasilkan minyak."⁴⁷

Terkadang mengandung makna zaidah (tambahan) bagi orang yang membacanya dengan ungkapan (تَنْبُتٌ) maksudnya dengan huruf *taa'* yang

⁴⁷ Kitab Al-Qur'an, Q.S Al-Mukminun (23):20.

didhamahkan dan huruf *baa'* yang dikasrahkan, yang diambil dari kata انبت

Terkadang menunjukan makna sebagian seperti perkataan seseorang: اخذت بثوبه (aku mengambil sebagian bajunya), dan tidak ada alasan untuk mengingkari ungkapan seperti ini dalam bahasa arab (maksudnya, bahwa huruf *baa'* mengandung makna sebagian), ini adalah pendapat ulama nahwu Kufah.

Ulama yang berpendapat bahwa huruf *baa'* adalah zaidah, mereka mewajibkan mengusap semua kepala, padahal makna yang terkandung dalam zaidah tersebut adalah penguat, sementara orang yang berpendapat menunjukan sebagian, mereka mewajibkan sebagian kepala, mereka berargumentasi pula dengan hadits Mughirah yang artinya:

*"Sesungguhnya Nabi SAW berwudhu, lalu mengusap depan kepala dan di atas serbannya."*⁴⁸(H.R. Muslim)

Jika kita mengakui bahwa huruf *baa'* di sini mengandung makna Zaidah, tetap saja ada kemungkinan lain, yaitu apakah yang wajib dibasuh itu permulaan kepala atau batas akhir yang bernama kepala.

5) Jumlah melakukan rukun Wudhu (tiga kali-tiga kali dalam berwudhu)

Para ulama telah bersepakat bahwa membasuh anggota badan hanya wajib satu kali jika mencukupi, sementara yang kedua dan ketiga adalah sunnah, dengan dalil hadits shahih:

⁴⁸ Shahih. HR. Muslim (274), Abu Daud (150), At-'tirmidzi (100), An-Nasa'i (1/63, 76), Ahmad (4/244, 274, 248, 249, 255), Ath-Thayalisi (1/56), Al Hurnaidi(757), Abu Awanah (11259), Ibnu AlJarud (83), dan AlBaihaqi(1/58, 60).

أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً

"Bahwa beliau SAW berwudhu satu kali-satu kali."⁴⁹

أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

"Bahwa beliau SAW berwudhu dua kali-dua kali."⁵⁰

أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

"Bahwa beliau SAW berwudhu tiga kali-tiga kali."⁵¹

Dan karena sesungguhnya perintah hanya menuntut satu kali (maksudnya perintah membasuh dalam ayat wudhu).

Lalu para ulama berbeda pendapat dalam jumlah mengusap kepala, apakah ada keutamaan dalam mengulangnya?

- a) Imam Syafi'i berpendapat bahwa barangsiapa berwudhu tiga kali-tiga kali maka hendaknya ia pun mengusap kepala tiga kali
- b) Sementara kebanyakan para ulama fikih berpendapat tidak ada keutamaan dalam mengulang usapan kepala.

Sebab Perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam menerima tambahan yang ada pada satu hadits, jika diriwayatkan dari satu jalur periwayatan maka kebanyakan ulama tidak akan memandangnya, karena kebanyakan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW berwudhu tiga kali-tiga kali datang dari hadits Utsman juga yang lainnya, dan dalam kebanyakan riwayat tersebut dinukil keterangan bahwa beliau hanya

⁴⁹ Shahih. HR. Al Bukhari (157),

⁵⁰ Shahih, HR. Al-Bukhari (158), Ahmad 4/41,

⁵¹ Ungkapan ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Umar, sesungguhnya beliau berwudhu tiga kali-tiga kali dan disandarkan kepada nabi SAW. HR. An-Nasa'i (1/62-63), Ibnu Majah (4/4), Ahmad (1/372) dan dinilai shahih oleh Ibnu Majah (1092/Al-Ihsan).

mengusap satu kali, padahal pada sebagian riwayat dari Utsman tentang tata cara wudhu Nabi SAW diungkapkan:

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا

"*Sesungguhnya beliau SAW rnengusap kepalanya sebanyak tiga kali.*"⁵²

Imam Syaf i memperkuat wajibnya menerima tambahan ini dengan keumuman riwayat yang menjelaskan bahwa beliau SAW berwudhu satu kali-satu kali, dua kali-dua kali, atau tiga kali-tiga kali, karena yang dipahami dari ungkapan ini -walaupun dari lafazh sahabat- adalah memahaminya untuk segenap anggota wudhu, hanya saja riwayat tambahan tersebut tidak terdapat dalam *Ash-Shahihain*, karenanya jika riwayat tersebut shahih maka wajib diambil, dengan alasan bahwa sesuatu yang tidak dijelaskan maka bukanlah *huflah* bagi yang rnenyertakannya. Kemudian kebanyakan ulama menetapkan wajib dalam memperbaharui air untuk mengusap kepala dengan landasan qiyas terhadap anggota wudhu yang lain, dan diriwayatkan dari Ibnu Majisyun " bahwa dia berkata, "*Jika airnya sudah habis maka rambut diusap dengan basahan jenggot,*" inilah pendapat yang dipilih oleh Hubaib" Maliki dan Syaf i.

Dalam tata cara mengusap kepala diianjurkan mengawalinya dari depan kepala, lalu diusapkan sampai ke belakang kepala, kemudian membalikannya ke tempat semua, hal ini berdasarkan hadits shahih dari Abdullah bi Zaid, namun sebagian ulama memilih mengawalinya dari akhir, ini pun diriwayatkan dari tata cara wudhu beliau SAW dari hadits

⁵²Shahīḥ. HR. Abū Dāūd (110), ad-Dāruquthnī (1/91) al-Albānī berkata dalam Shahīḥ Abū Dāūd, "Ḥasan Shahīḥ."

Rubayyi' binti Muawwidz,⁵³ hanya saja hadits tersebut tidak ada dalam *Ash-shahihain*.

6) Dalam Rukun Wudhu (Mengusap Telinga)

Dalam hal ini jelas bahwasannya mengusap telinga tidak termasuk dalam ayat yang menjelaskan tatacara berwudhu juga ayat yang mewajibkan berwudhu, namun banyak dikalangan umat muslim yang menyertakan mengusap telinga dalam wudhunya. Yang menjadi masalah disini ialah Apakah mengusap telinga Sunnah atau wajib ? apakah airnya harus diperbarui atau tidak ? para ulama berbeda pendapat dalam 2 hal tersebut :

- a) Madzhab pengikut maliki menyatakan bahwasannya hal demikian wajib dan mesti memperbarui air, dan mereka menyatakan bahwasanya hal demikian adalah yang dinyatakan oleh imam maliki dengan alasan **bahwa telinga termasuk kepala**
- b) Abu hanifah menatakan bahwa mengusapkan adalah wajib hanya saja bersamaan dengan batuhan kepala.
- c) Imam Syafi'I berkata "*mengusapnya adalah Sunnah dengan memperbarui air;*" pendapat ini pun dipegang oleh sebagian pengikut imam maliki, mereka juga mengaku bahwa ni adalah pendapat malik dengan alasan

⁵³ Hasan. HR.Abu Daud (126), at-tirmidzi (33) dia berkata, "Hadits Hasan".

perkataannya: “*hukumnya adalah sama dengan hukum berkumur.*”

Sebab perbedaan pendapat : perbedaan mereka dalam memahami *atsar* tentang hal itu (tentang mengusap telinganya Nabi Muhammad SAW) apakah merupakan tambahan terhadap apa yang ada dalam Al-Qur'an tentang mengusap kepala, maka hukumnya adalah Sunnah jika dirasakan adanya kontradiksi antara hadits dan ayat, atau sebagai penjelas terhadap masalah mujmal (global) dalam al-Qur'an sehingga dipahami wajib.

Yang pada akhirnya ulama yang mewajibkannya sebagai penjelasan bagi sesuatu yang *mujmal* dalam Al-Qur'an, sementara yang tidak mewajibkan menjadikannya sebagai tambahan seperti berkumur, dan *atsar-atsar* (pengaruh) yang menjelaskan cukup banyak, walaupun tidak ada dalam *ash-Shahihain*, hanya saja hal itu *masyhur* dalam pengalaman. Adapun perbedaan pendapat ada pada memperbarui air disebabkan oleh kategori telinga: apakah ia merupakan anggota wudhu secara menyendiri atau merupakan bagian dari kepala.

Dan ada sebagian ulama yang pendapatnya *syadz* (janggal), mereka mengatakan bahwa telinga dibasuh bersamaan dengan muka, yang lainya berpendapat bagian dalamnya dibasuh bersama kepala, sementara bagian luarnya dibasuh bersamaan dengan wajah, hal itu disebabkan oleh kategori telinga apakah bagian dari kepala atau bagian dari muka ini semua tidak berarti karena *atsar* yang *masyhur* adalah mengamalkan membasuh

telinga, dan imam syafi'I menganjurkan pengulangan sebagaimana hal itu dianjurkan dalam mengusap kepala.

7) Tata Cara Membasuh Kedua Kaki

Para ulama bersepakat bahwa kedua kaki termasuk anggota wudhu, lalu mereka berbeda pendapat dalam tatacara mensucikannya:

- a) Jumahur berpendapat mensucikannya sama dengan membasuhnya
- b) Sebagian ulama lainya berpendapat yang fardhu adalah mengusap
- c) Sebagian lainya berpendapat mensucikanya bisa dengan kedua cara diatas yaitu membasuh atau mengusap.

Sebab perbedaan pendapat adalah dua *qiraat mansyhur* dalam ayat tentang wudhu, yaitu qira'at *وَأَرْجُلِكُمْ* dengan nashab yang *diathofkan* kepada yang dibasuh, dan qiraat *وَأَرْجُلِكُمْ* dengan *khafadh* (kasroh) di *athofkan-kan* kepada yang diusap.

Jelasnya *qira'at* yang *dinashabkan* secara *zhahir* mengandung makna dibasuh, sementara qiraat yang *dikhafadhkan* secara *shahir* menunjukan diusap. Dan barang siapa menyatakan bahwa kefardhuannya hanya satu dari dua cara ini : mereka mengunggulkan salah satunya, dan berusaha menafsirkan makna keduanya agar sesuai dengan makna pertama yang ia pegang.

Sementara ulama yang menyatakan bahwa kedua qiraat tersebut memiliki makna *zhahir* yang setara mereka tidak menjadikannya salah satunya lebih kuat dari pada yang kedua dan memasukkannya kedalam

wajib mukhayyar (kewajiban yang bisa dipilih diantara dua hal) seperti kafarat sumpah dan yang lainnya, inilah pendapat ath-thabari dan daud.

Lalu jumhur memiliki banyak penafsiran bagi qira'at yang *dikhafadhkan*, yang paling bagus adalah bahwa kalimat tersebut *diathafkan* kepada lafadz, bukan kepada makna, karena hal seperti ini biasa dalam Bahasa arab.

Akan tetapi dari sisi makna membasuh lebih sesuai dari pada mengusapnya, sebagaimana mengusap kepala lebih sesuai daripada membasuhnya, alasannya adalah karena kotoran kaki biasanya sulit dibersihkan kecuali dengan dibasuh, sementara kotoran pada kepala cukup dengan diusap, lalu masalah secara akal bisa saja menjadi sebab dalam ibadah yang fardhu sehingga syariat bisa menimbang keduanya, yakni menimbang masalah secara akal dan tujuan ibadah (yang kami maksud dengan masalah secara akal adalah segala hal yang kembali kepada kesucian jiwa.

Demikian pula para ulama berpendapat mengenai mata kaki, apakah masuk ke dalam bagian yang dibasuh atau diusap menurut ulama yang memperbolehkan mengusap.

Sebab perbedaannya : adalah lafadz *isytirak* (ragam Makna) pada huruf *إلى* dalam firman Allah:

وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Telaah terdahulu pembahasan mengenai *inytirak lafadz* ini dalam firman Allah : , akan tetapi masalah tersebut terjadi dari *dua isytirak*,

isytirak pada huruf *ألى* dan lafadz *(اليد)* , sementara dalam pembahasan ini *isytirak* hanya terjadi pada huruf *ألى*.

Mereka pun berbeda pendapat mengenai lafadz *الكعب*, apakah makna yang sebenarnya ?, hal itu terjaid karena *isytirak* pada lafadz *الكعب* dan perbedaan makna menurut Bahasa.

Ada yang berpendapat bahwa *الكعب* adalah tulang yang terletak di tempat tali pengikat sandal, ada juga yang mengatakan bahwa kalimat tersebut adalah tulang menonjol diujung (bawah) betis, dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa *الكعب* adalah tulang menonjol diujung (bawah) betis, dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa kalimat tersebut masuk kedalam kategori kaki bagi orang yang berpendapat bahwa *الكعب* adalah tulang yang terletak ditempat pengikat sandal, karena itu sebagai ulama berpendapat, *“jika batasan itu (mataKaki) masuk kedalam bagian yang dibatasi maka ألى masuk ke dalam makna sampai.”*

1) Syarat-syarat (tertib dalam praktek Wudhu) dan Syarat Berturut-turut dalam Praktek Wudhu

Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya tertib dalam prakek wudhu sesua dengan urutan ayat :

- a) Abu hanifah, ats-tsauro dan daud berpendapat sunah
- b) Imam syafi’I, ahmad dan abu Ubaid berpendapat tertib adalah fadhu.

Tertib dalam hal ini berlaku yang fadhu dengan fardhu, adapun tertib antara fardhu dengan sunah para ulama berbeda pendapat :

- a) Malik berpendapat mustabah (dianjurkan)
- b) Sementara abu Hanifah berpendapat sunah.

Sebab perbedaan pendapat Karena 2 hal :

- a) Isytirak yang terkandung dalam و athaf, terkadang و digunakan untuk athaf bermakna urut dan terkadang tidak mengandung makna urutan, hal ini jelas dalam Bahasa arab, karena itulah *ulama nahwu* (gramatika) dalam hal ini terbagi menjadi dua pendapat, *ulama bahsrah* berpendapat bahwa و dalam ayat tentang wudhu mengandung makna urutan, mereka mewajibkan tertib, dan para ulama yang tidak berpendapat demikian jelas tidak mewajibkannya.
- b) Perbedaan dalam memahami perbuatan Nabi SAW, apakah dipahami wajib atau Sunnah ? ulama yang memahaminya wajib, maka mereka berpendapat bahwa tertib itu adalah wajib, karena tidak satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa tertib itu adalah wajib, karena itu tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan tata cara wudhu beliau kecuali mengungkapkan bahwa beliau melakukannya secara urut, dan ulama yang memahami bahwa perbuatan Nabi SAW dipahami Sunnah, maka tertibpun sunnah.

Adapun ulama yang membedakan antara perbuatan yang Sunnah dan wajib, mereka berkata, “*sesungguhnya wajibnya tertib hanya ada pada amalan-amalan yang wajib* “, dan ulama yang tidak

membedakan keduanya berkata, “ *bahwa syarat yang bersifat wajib terkadang didapatkan pada amalan yang Sunnah.*”

Para ulama berbeda pendapat tentang berturut-turut (*muwalah*) dalam amalan wudhu :

- a) Maliki berpendapat bahwa berturut-turut dalam wudhu adalah *fardhu* hukumnya jika inget dan sanggup menunaikannya, lalu kewajiban tersebut gugur ketika lupa, atau tidak lupa tidak sanggup menunaikannya dengan syarat tidak terlalu lama masa jedanya.
- b) Sementara imam syafi’I dan abu hanifah berpendapat bahwa berturut-turut tidak termasuk kewajiban dalam wudhu.

Sebab perbedaan pendapat adalah *isytifak* و , maksudnya bahwa *waw* terkadang mengandung makna bersambung satu sama lainnya, dan terkadang mengandung makna tidak bersambung satu sama lainnya dalam jeda tertentu.

Kelompok ulama yang menyatakan tidak wajibnya berturut-turut telah berhujjah dengan hadits dari Nabi SAW, bahwa beliau berwudhu diawal bersuci (mandi wajib) dan mengkhiri membasuh kaki diakhir bersuci.

Demikian pula perbedaan pendapat ini terkadang disebabkan perbedaan dalam memahami perbuatan Nabi SAW, apakah dipahami wajib atau Sunnah. Adapun imam Maliki membedakan antara yang lupa dan sengaja dengan alasan karena orang yang lupa pada dasarnya dimaafkan sehingga datang dalil yang menentang hal itu, dalinya adalah sabda nabi SAW:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

“Sungguh Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengampuni karena aku untuk umatku ketidaksengajaan, lupa, dan sesuatu yang terjadi karena mereka dipaksa”

Demikian pula terlihat bahwa udzur itu memiliki pengaruh dalam peringatan hukum. Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa membaca *basmalah* adalah satu kefardhuan dalam wudhu, mereka berhujjah dengan hadits marfu’, yaitu sabda Nabi SAW :

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهَ عَلَيْهِ

“Tidak ada artinya Shlat tanpa Wudhu, dan tidak ada artinya wudhu tanpa mengucapkan Bismillah”.

Hadits ini tidak shahih menurut ahli hadist, sementara yang lainnya memahami bahwa yang di maksud dengan hadits ini adalah niat, sebagian ulama yang lain memahaminya sebagai Sunnah.

Inilah masalah-masalah yang *masyhur*, yang berlaku sesuai ushul fiqh, sebagaimana telah kami katakan semuanya berhubungan dengan tata cara dalam berwudhu, penentuan bagian yang di sucikan, atau pengenalan berbagai syarat, rukun dan lainnya yang telah diuraikan.

B. Pembahasan

1. Kitab Thoharoh dari *Hadats* (Wudhu)

a. **Dalil kewajiban berwudhu** hukumnya wajib hal ini sesuai dengan Dalil pada Ayat al-Qur'an, dan dalam ketentuan ini tidak adanya kontradiksi antar ulama' sehingga tidak adanya perbedaan pendapat antar sesama ahli fiqh, dan waktu diwajibkannya berwudhu sudah disepakati jika hendak mendirikan sholat. Begitupun juga dengan empat imam Madzhab Al-Mansyhur mereka pun sepakat dengan hukum tersebut, bahwa Wudhu wajib.

b. **Tata Cara berwudhu**, adanya perbedaan pendapat dalam hal ini dalam **Niat wudhu**, yang menjadi penyebab ialah apakah wudhu termasuk *ibadah mahdhoh* atau *ghoiru mahdhoh* ?

1) Niat Wudhu

- **Imam Syafi'I, imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambali, abu Tsauro, dan Daud** setuju bahwa wudhu adalah Ibadah Mahdhoh, yang menjadikan surat al-Bayyinah : 05 menjadi *dalil* dari pada *hujjahnya*. Hal ini menjadi niat wudhu **wajib** bagi yang mengikutinya.
- **Imam Abu Hanifah**, Yang tidak setuju bahwa wudhu adalah ibadah mahdhoh, atau ghoiru mahdhoh, Pengikut dari madzhab ini tidak menjadikan niat wudhu menjadi wajib baginya.

Dalam hal ini imam Abu Hanifah memiliki perbedaan pendapat dari tiga imam madzhab terkenal lainnya, Selain niat wudhu dalam tata cara berwudhu ditemukan perbedaan pendapat lainnya yaitu dalam membasuh kedua tangan sebelum wudhu :

2) Membasuh kedua tangan sebelum wudhu

Membasuh kedua tangan sebelum wudhu juga memiliki beberapa perbedaan diantara para imam, secara pembagian hukum ada yang mengatakan sunnah, Mustahab :

- Sunnah menurut **Imam Maliki** dan **imam Syafi'I**
- Mustahab (dianjurkan) bagi yang merasa ragu akan hukum hal tersebut (**imam Maliki**)
- Wajib bagi yang bangun dari tidurnya (malam maupun Siang) :
Daud dan murid Abu Daud. Wajib bagi yang bangun dari tidur malamnya tanpa tidur siang.

Dalam hal ini Ibnu Rusdy Tidak menyebutkan pendapat Imam Hambali dan Imam Hanafi, namun dalam pendapat lain keduanya memiliki pendapat yang sama dengan Imam maliki juga Imam syafi'I, Karena perbedaan pendapat bukan lagi menjuru pada amalan yang dikerjakan melainkan pada Obyek yang akan digunakan untuk amalan (Air yang digunakan untuk berwudhu), karena dalam hadits Abu Hurairah menyatakan bahwa kita tidak tau letak tangan, atau yang mengenai tangan kita sebelum tidur sehingga untuk menjauhi hal-hal yang dianggap hadats atau Najis penting bagi kita untuk membasuh tangan terlebih dahulu.

Namun disisi lain tersebut hanya melihat dari sisi bahwa Rosulullah SAW selalu melakukannya setiap wudhu, sehingga menjadikan beberapa sahabat menjadikan amalan tersebut menjadi wajib, tanpa berfikir tujuan dan pengaruh akan hal tersebut. Namun untuk menyesuaikan dengan zaman kita yang saat ini, atau alat yang digunakan untuk berwudhu saat ini lebih canggih yaitu dengan (kran) atau pancuran, mungkin hal ini bisa menjadikan pendapat **imam Maliki** dan **imam Syafi'I** perihal membasuh tangan hukumnya sunnah menjadi pendapat yang sesuai

c. Rukun Wudhu

1) Berkumur (*Madmadah*) dan Menghirup Air ke Hidung (*istinsyaq*)

- Sunnah keduanya, menurut pendapat **imam Maliki, Syafi'I** dan **Abu hanifah**.
- Fardhu (wajib) keduanya, menurut pendapat **Imam Ahmad bin Hambali**, Ibnu Abi Laila dan pengikut serta murid Daud.

Mangapa bisa terjadinya perbedaan pendapat Sebab 2 amalan ini tidak terdapat pada Ayat tata cara berwudhu. Selain itu, ada juga yang menyatakan bahwa ucapan rosul adalah wajib untuk dikerjakan sedangkan perbuatan merupana sunnahnya, bahwa Berkumur merupakan perbuatan Rosulullah SAW, dan Intinsyaq merupanakan ucapan juga perbuatan Rosulullah SAW.

2) Batasan Membasuh Muka

Para ulama' menyatakan bahwa membasuh muka hukumnya wajib, namun yang menjadi permasalahan disini organ atau bagian apasajakah yang disebut dengan muka, dimanakah yang menjadi Batasan membasuh muka itu ? dalam hal

ini yang menjadi permasalahan utama pada bagian antar jambang dengan telinga, jenggot terurai dan mereraikannya. Berikut adalah pendapat empat madzhab terkait Batasan wilayah :

a. Imam Hanafi

- Batas Atas : Tempat tumbuhnya Rambut Kepala
- Batas Bawah : Ujung Dagu
- Batas Samping : Dari Telinga ke telinga (bagian wajah yang Nampak dari depan Ketika berhadapan)
- Janggut yang jarang harus dibasuh hingga kulit, sedangkan janggut yang lebat cukup bagian luarnya saja

b. Imam Maliki

- Batas Atas : Pangkal tumbuhnya rambut kepala secara umum.
- Batas Bawah : Ujung dagu, termasuk tulang dagu yang menyambung ke lwhwr (lebih luas dari Hanafi).
- Batas Samping Antara dua daun telinga.
- Menurut Maliki seluruh jenggot wajib dibasuh baik tipis maupun lebat. Dan membasuh muka harus merata jika lalai bisa membatalkannya.

c. Imam Syafi'i

- Batas atas : Tempat tumbuh rambut kepala (umumnya garis rambut dahi)
- Batas Bawah : sampai ke bagian bawah dagu.

- Batas Samping : Dari telinga ke telinga sampai tempat tumbuhnya rambut (jambang).
- Janggut yang jarang harus dibasuh hingga kulit, janggut yang lebat cukup membasuh bagian luarnya saja. Tidak wajib menyela-nyela janggut kecuali bila janggutnya jarang.

d. Imam Hambali

- Batas Atas :Tempat tumbuhnya rambut
- Batas Bawah : Ujung Dagu, termasuk bagian yang menonjol
- Batas Samping : Samping ke duan telinga
- Jenggot yang lebat wajib membasuh namun tidak menyela dan jenggit yang tipis wajib membasuh hingga kulit.

Namun hal ini tidak akan begitu banyak dipermasalahakan jika pelaksana atau kita yang melakukan wudhu bisa meratakan basuhan air kewajah dan melebihkannya hingga kepala teliga dan bawah dagu dengan niat dan tujuan agar tidak meninggalkan sedikitpun bagian yang menjadi bagian wajah dalam berwudhu.

3) Batasan Membasuh kedua tangan

Hukum Membasuh kedua tangan sudah disepakati oleh para *ahlul-Fiqh* yaitu Fardhu (wajib). Namun yang menjadi permasalahan disini ialah makna kalimat اليد dan إلى .

Terdapat 3 pendapat makna yang menjelaskan makna اليد.

- Bahwa kata tersebut bermakna telapak tangan.
- Kata tersebut bermakna Telapak tangan hingga Siku.

- Kata tersebut bermakna telapak tangan, siku hingga Lengan atas.

Pendapat ulama mengenai hukum membasuh tangan dan juga siku :

a. Imam Hanafi

- Makna اليد .: dari ujung jari hingga siku (termasuk siku)
- Dalil: mereka memahami bahwa kata "ilā al-marāfiq" (sampai ke siku) menunjukkan hingga dan termasuk siku.
- Praktik: wajib membasuh seluruh tangan hingga dan termasuk siku.
- Catatan: Disunnahkan memulai dari ujung jari naik ke siku (istihbab tartib urutan dalam membasuh).

b. Imam Maliki

- Makna " اليد ": dari ujung jari sampai siku, termasuk siku.
- Dalil: mengacu kepada pemahaman bahasa Arab umum dan juga sunnah Nabi SAW.
- Praktik: membasuh seluruh tangan sampai dan termasuk siku sebagai rukun wudhu.
- Tambahan: Mazhab Maliki sangat menekankan niat dan kewajiban menyapu seluruh bagian yang disebut, termasuk siku,

c. Imam Syafi'i

- Makna " اليد ": dari ujung jari hingga siku, termasuk siku.
- Dalil: berdasarkan zahir ayat dan hadis Nabi SAW, yang menunjukkan praktik mencuci sampai siku.

- Praktik: wajib mencuci tangan beserta siku, dan mengulang tiga kali termasuk sunnah.
- Catatan: Mereka menekankan tartib (urutan) dalam berwudhu sebagai rukun.

d. Imam Hambali

- Makna "اليد ": dari ujung jari hingga siku, termasuk siku.
- Dalil: berdasarkan lafaz ayat dan hadis Nabi SAW.
- Praktik: membasuh seluruh tangan sampai siku, dimulai dari ujung jari ke atas.
- Catatan: Hambali juga menganggap membasuh hingga siku adalah bagian wajib dari wudhu.

Keempat madzhab sepakat bahwa yang dimaksud dengan اليد dalam ayat wudhu adalah tangan hingga siku dan siku termasuk bagian yang dibasuh.

4) Batasan Mengusap Kepala

Dalam hal ini keempat imam madzhab berbeda pendapat tentang berapa banyak bagian kepala yang wajib diusapnya.

a. Imam Hanafi

- Yang wajib: Sebagian kepala, minimal seperempat bagian kepala.
- Dalil: Berdasarkan pemahaman lafaz "bi" dalam "بِرْءُؤْسِكُمْ" yang menunjukkan sebagian, bukan seluruh kepala.
- Cara mengusap: Disunnahkan mengusap seluruh kepala (mengikuti Nabi SAW), tapi yang diwajibkan hanya seperempat.

- Dalil tambahan: Praktik sahabat dan hadis-hadis yang menunjukkan fleksibilitas dalam mengusap kepala.

b. Imam Maliki

- Yang wajib: Seluruh kepala, harus diusap semuanya.
- Dalil: Ayat Al-Qur'an menyebut kepala secara umum tanpa pembatasan, dan hadis menunjukkan Nabi SAW mengusap seluruh kepala.
- Cara mengusap: Meletakkan tangan di depan kepala lalu menarik ke belakang dan kembali ke depan (cara Rasulullah SAW).
- Catatan: Mengusap sebagian kepala tidak sah menurut Maliki.

c. Imam Syafi'i

- Yang wajib: Sebagian kepala, walaupun satu helai rambut pun cukup.
- Dalil: Huruf "bi" dalam "بِرْءُؤُسَيْكُمْ" dianggap menunjukkan *tab'idh* (sebagian).
- Cara mengusap: Minimal cukup menyentuh sebagian kepala dengan tangan basah.
- Sunnah: Mengusap seluruh kepala sesuai contoh Rasulullah SAW, tapi tidak wajib.

d. Imam Hambali

- Yang wajib: Seluruh kepala, bukan sebagian.
- Dalil: Hadis-hadis sahih menunjukkan Rasulullah SAW selalu mengusap seluruh kepala, bukan Sebagian.

- Cara mengusap: Mengusap dari depan ke belakang dan kembali ke depan, seperti dalam riwayat dari Utsman dan Ali.
- Catatan: Mengusap sebagian kepala tidak mencukupi wudhu menurut Hanbali.

5) Tingkatan Hukum Melakukan Rukun Wudhu Mebasuh Tiga Kali

Perbedaan pendapat terletak pada tingkatan hukum membasuh tiga kali. apakah wajib (*fardhu*), sunnah atau cukup satu kali saja ? berikut pendapat para imam madzhab al-masyhur :

a. Imam Abu Hanifah

- Jumlah minimal: Satu kali basuhan sudah cukup dan sah.
- Tiga kali basuhan: Sunnah.
- Pandangan: Yang wajib (*fardhu*) hanya satu kali basuhan untuk setiap anggota wudhu.

b. Imam Maliki

- Jumlah minimal: Satu kali juga cukup.
- Tiga kali basuhan: Sunnah.
- Catatan khusus: Imam Malik menekankan muwalah (bersambung tanpa jeda) sebagai rukun, berbeda dengan mazhab lainnya yang menganggapnya sunnah.

c. Imam Syafi'i

- Jumlah minimal: Satu kali cukup dan sah.
- Tiga kali basuhan: Sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan).

- Pandangan: Melaksanakan tiga kali sesuai contoh Rasulullah SAW, tapi tetap tidak wajib

d. Imam Hambali

- Jumlah minimal: Satu kali cukup.
- Tiga kali basuhan: Sunnah.
- Pandangan: Mencontoh praktik Nabi, tapi tidak menjadikannya wajib.

6) Hukum Mengusap Telinga

Yang menjadi permasalahan disini ialah apakah hukum mengusap telinga wajib atau sunnah ?, Wajib karena Rosulullah mengamalkannya atau sunnah karena tidak terdapat dalam ayat perintah berwudhu. Jika wajib haruskah seseorang memperbarui air wudhunya atau melanjutkan dari mengusap kepala diteruskan mengusap telinga ?

a. Imam Abu Hanifah

- Hukum mengusap telinga: Sunnah.
- Penjelasan: Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, telinga bukan bagian dari kepala yang wajib diusap dalam wudhu. Oleh karena itu, mengusapnya dihukumi sunnah dan tidak membatalkan wudhu jika ditinggalkan.

b. Imam Maliki

- Hukum mengusap telinga: Wajib (fardhu).
- Penjelasan: Imam Malik berpendapat bahwa telinga adalah bagian dari kepala, sehingga wajib diusap bersamaan dengan

kepala saat wudhu. Meninggalkannya membuat wudhu tidak sah.

c. Imam Syafi'i

- Hukum mengusap telinga: Sunnah.
- Penjelasan: Menurut Imam Syafi'i, telinga tidak termasuk bagian dari kepala yang wajib diusap. Karenanya, mengusap telinga disunnahkan tetapi tidak membatalkan wudhu jika ditinggalkan.

d. Imam Hambali

- Hukum mengusap telinga Wajib.
- Penjelasan: Imam Ahmad bin Hanbali memandang telinga sebagai bagian dari kepala. Oleh karena itu, mengusapnya termasuk dalam rukun wudhu dan wajib dilakukan.

Dalam semua madzhab, disunnahkan menggunakan air baru untuk mengusap telinga setelah mengusap kepala, meskipun sebagian membolehkan dengan sisa dari kepala. Biasanya telinganya diusap dengan jari telunjuk dibagian dalam dan ibu jari dibagian luar.

7) Membasuh kedua kaki (Tata Cara)

Surah Al-Ma'idah ayat 6, Ayat ini bisa dibaca dua cara karena kata “وأرجلكم”

(kaki) bisa dibaca :

- *Nasb* (أَرْجُلِكُمْ) → berarti dibasuh
- *Jarr* (أَرْجَلِكُمْ) → bisa menunjukkan diusap, tergantung konteks.

Karena itu, para ulama berbeda pendapat dalam memahaminya. Perbedaan pendapat disini terkait apakah dibasuh (*ghasl*) atau cukup diusap (*mash*), serta perincian pelaksanaannya :

a. Imam Abu Hanifah

- Hukum membasuh kaki: Wajib dibasuh (*ghasl*).
- Penjelasan: Pendapat ini berdasarkan qira'at nasb "*arjulakum*", dan praktik Nabi SAW yang membasuh kaki.
- Cara pelaksanaan, Kaki dibasuh hingga mata kaki, termasuk sela-sela jari kaki.
- Catatan, Mengusap kaki boleh hanya jika memakai *khuf* (sepatu khusus), dengan syarat tertentu.

b. Imam Maliki

- Hukum membasuh kaki: Wajib dibasuh.
- Penjelasan: Imam Malik sangat menekankan pembasuhan seluruh anggota wudhu sesuai dengan riwayat Nabi.
- Cara pelaksanaan: Membasuh kaki sampai mata kaki secara menyeluruh; membasuh bukan hanya menyiram, tapi memastikan air merata.

c. Imam Syafi'i

- Hukum: Wajib dibasuh.
- Tata cara: Kaki dibasuh sampai mata kaki, termasuk sela-sela jari dan bagian tumit.

- Tambahan: Dianjurkan membasuh tiga kali, sesuai dengan sunnah Nabi

d. Imam Hambali

- Hukum Wajib dibasuh.
- Tata cara, Sama seperti mazhab lainnya, yaitu membasuh seluruh bagian kaki hingga mata kaki.
- Tambahan, Jika memakai *khuff* atau kaos kaki yang memenuhi syarat, boleh mengusap di atasnya.

Ath-Thobari dan daud menyimpulkan bahwa membasuh lebih sesuai daripada mengusapnya. Karena kotoran yang ada pada kaki lebih sulit dihilangkan dibanding kepala, jika penggunaan kata mengusap sesuai jika untuk kepala namun untuk kaki membasuhlah yang lebih sesuai.

8) Syarat Tertib atau *Muwalah* Berturut-turut dalam Wudhu

- Imam Hanafi berpendapat bahawa muwalah sunnah, tidak batal wudhu seseorang jika terlambat, dan tetap sah walau ada jeda panjang
- Imam Malik berpendapat hukum muwalah adalah wajib dan batal jika terlambat, dan batal jika anggota sebelum kering sebelum menyelesaikan wudhu.
- Syafi'I berpendapat bahwa hukumnya sunnah, dan tidak batal bagi yang terlambat wudhunya, dan sah namun lebih utama dilakukan berurutan.
- Imam Hambali berpendapat bahwa hukumnya wajib dan batal jika terlambat serta harus berurutan kecuali ada udzbur.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan adalah suatu hal yang memang ada sejak dahulu bahwan telah disebutkan Allah SWT dalam Firmannya. Yang menjadi judul besar dalam penelitian ini ialah konsep yang mendasari perbedaan-perbedaan imam madzhab dalam bab thoharoh dalam buku bidayyatul mujtahid wanihayatul muqtasid karangan ibnu rusyd.

Dalam hal ini banyak perbedaan-perbedaan pendapat antara imam madzhab dalam menyebutkan hukum-hukum sesuatu amalan yang berhubungan dengan thaharoh wudhu. Dan yang mendasari perbedaan-perbedaan tersebut ialah pandangan yang dimiliki oleh ahli ulama' :

1. *Ahlu ulama'* memiliki gagasan yang berbeda mengenai beberapa makna kalimat dalam bahasa arab sehingga memikul terjadi perbedaan pendapat mengenai beberapa hal.
2. Setiap ulama memiliki dalil (bukti) yang dimana dari bukti-bukti tersebut memiliki keshahihan masing-masing.
3. Adapun perbedaan lainnya terjadi karena pendapat beberapa orang yang mengatakan bahwa perbuatan nabi sunnah sedangkan perkataan nabi adalah wajib.
4. Penilaian berdasarkan obyek maupun subyek permasalahan juga menjadi penyebab dari pada perbedaan pendapat.

Namun dalam perbedaan pendapat ini yang paling mendominasi adalah Perbedaan pendapat mengenai makna kalimat dalam bahasa yang terbagi menjadi 2 yaitu Ahlu Nahwu Bashroh dan alhu Nahwu Kuffah.

Terkadang untuk menentukan pilihan dalam mengikuti pandangan seorang imam tidaklah harus berpatuk pada satu pendapat ahlu fiqh saja, agama islam memberikan kebebasan dalam memilih pandangan hukum syariat islam, namun juga harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sesuai sehingga tidak adanya *inhirof* dalam pelaksanaan kewajiban agama. Selain itu tetpa harus waspada dan berhati-hati dalam mengikuti aliran atau pendapat suatu kelompok agar kita tidak termasuk diantara kelompok yang keluar dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Dan yang perlu di Ingat dari sini ialah Firman Allah SWT. :”
Bahwasannya Allah menyukai orang yang bertaubat lagi bersuci”.

B. Saran

Dari pembahasan penelitian diatas penulis dapat mengambil beberapa pesan yang sekiranya bisa untuk disampaikan kepada rekan rekan sekalian.

Yaitu :

1. Bahwa perbedaan pendapat itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan apapun termasuk dalam hukum syariat islam khususnya mengenai Thoharoh (wudhu).

2. Dalam memahami sebuah hukum syariat diwajibkan bagi kita mengetahui dasar atau alasan munculnya hukum tersebut, sehingga yang kita ikuti atau kita sandari bisa dibenarkan.
3. Penting bagi setiap kita untuk mempelajari perbedaan-perbedaan para ahli fiqh, agar tidak menjadi aliran yang fanatik terhadap satu aliran yang menyalahkan aliran lainnya.
4. Penting bagi kita untuk mengikuti aliran yang memiliki hujjah atau dalil yang kuat.
5. Jika kita mempelajari perbedaan-perbedaan pendapat seorang ulama' maka kita bisa menyesuaikan hukum syariat dengan keadaan-keadaan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Husain. *Al-Wadhiah Fii Ushul al-Fiqh*, Beirut : Darul Bayariq, 1995.
- Aceh, Abu Bakar. *Ilmu Fiqih Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Islamic Reseach Institute, 1977), h. 18-19.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Riwayat Hidup Ibnu Rusyd*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.
- Al-Azhari Rid M, "*al-Turuq al-Manhajiyyah fi Tahsil al-ulum al-Syar'iyah*,
- Ali Hasan, Muhammad. *Perbandingan Mazdhab*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Jaziri, Abdurrohman, *Fiqh Empat Mazhab*. (Jakarta : Darul Ulum Press, 1996).
- Al-Jurjani, A.-A. 'Ali ibn M. A.-S. A.-S. (2004). *Mu'jam al-Ta'rifat*. Dar Al-Fadilah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin Asy-Syakhsiyah al-Islamiyah Juz I, (Beirut: Darul Ummah, 1994).
- Anas, Malik bin. "*al-Muwatho*", Mesir: Dar al-Ghad al-gadeed.
- Ar-Rasyid: Jurnal Pendidikan Islam; Vol. 1 No.2, 2021 69
Group.
- Asmuni, Dr. "*Ijma Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*", (Jatiwaringin : PT. Darul Falah, 2012).
- As-Syahrani, S. A. (n.d.). *al-Hiwar fil Qur'an was-Sunnah wa Afdafuhu*.
- At-Turky, Dr, Abdullah Bin Abdul Muhsin. *Manaqib Imam Ahmad bin hambal, oleh ibnul Jawry, di Arab Saudi*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_bin_Hanbal#cite_note-2

- Bahri, B. 2008:30, <https://www.scribd.com/document/427548057/Menurut-Bahri>
- Bakar Aceh, Abu. 1997. *Ilmu Fiqh Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Islamic Research Institute.
- Bek, Muhammad al-Khusdary, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Surabaya, Muhammad ibn Ahmad ibn Nabhan wa Awladahu.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Proyek Pengadaan kitab Suci Al-Qur'an
- Dwihartanti, M. (2004). *Komunikasi yang efektif. Staff Site Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Efendy, O. U. (1997). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Rosdakarya.
- Fadllullah, A.-S. M. H. (1987). *al-Hiwar fi Qur'an. Darut Ta'aruf*.
- Hajjaj, A. al-H. M. al. (2006). *sahih Muslim*.
<https://almanhaj.or.id/936-syarat-syarat-sahnya-shalat.html>
- Ilyas, Y. (1999). *Kuliah Akhlak. LPPI UMY*.
- Indrawan, I. (2013). *Model Pembelajaran Nabi Muhammad SAW; Hiwar, Analogi, Tashbih dan Amtsal. Jurnal al-Afkar*, 1(2).
- Khaldun, A. ibn. (n.d.). *al-Muqaddimah*. Dar Qalam.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Kurniawan, Beni. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Penerbit : Gravindo. H. 33-34.
- Liliweri, A. (2011). *Komunikasi Serba Ada serba Makna*. Kencana Prenada Media

- Manshuri, Hasan *Diinul Islam Juz Tsani muqorror Lifasli Robi'*, (Ponorogo : *Kulliyatul Mu'alimin Al-Islamiyyah*) Darussalam Pers.
- Manzhilr, I. (1992). *Lisan al-Arab* (Juz VII). Dar al-Mishriyah.
- Mughniah, Muhammad Jawab, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2001)
- Muhammad 'Abd al-Baqi. (n.d.). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*. Dar Al-Hadits.
- Munawwir, A. . (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (II). Pustaka Progressif.
- Mollah, M. K. (2015). *Konsep Interaksi Edukatif Dalam Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-qur'an*. UIN Sunan Ampel Journal of Islamic Education, 3(2), 235–256.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, jakarta, Bulan Bintang, 1982.
- Philips, Abu Ameenah Bilal, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, terj.M.Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia, 2005.
- Qomar, M. (2005). *Epistemologi pendidikan Islam: dari metode rasional hingga metode kritik*. Erlangga.
- Ramadan, Hisham M. (2006), *understanding Islamic Law : from Classical to Contemporary*, Rowman Altamira.
- RI, D. A. (2010). *Al-quran dan Terjemahannya. In Syaamil Quran*.
- Shihab, M. Q. (2004). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*(Volume 15). Lentera Hati.
- Soebadjadi, 2000:14, <https://www.scribd.com/doc/124122557/Menurut-Soedjadi>

Suprihatiningrum, J. (2003). *Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi*.
ArRuzz Media.

Supriyadi Dedi, M.Ag. "*Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*"
(Bandung : Pustaka setia, 2018)

Yanggo Tahido H, "*Pengantar Perbandingan Mazhab*" (Logos,2003)

Zuhri, Muhammad *Hukum Islam dalam lintasan sejarah*, (Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 1996).